

**PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN  
( STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA PALU KLAS 1 A )**



**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Pada Program Studi Akhwalul Syakhshiyah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

*Oleh*

**Siti Rasmah. S**  
**02.21.02.16.021**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2020**



LEMBAR PENGESAHAN

PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA PALU  
KELAS IA

Disusun oleh:  
SITI RASMAH  
NIM: 02.21.02.16.021


Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis  
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu  
pada tanggal 30 Agustus 2019 M / 28 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Adam, M.Pd., M.Si.	Ketua	
Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag	Pembimbing I	
Dr. Marzuki, MH.	Pembimbing II	
Dr. H. Hilal Mallarangan, M.Hi	Penguji Utama I	
Dr. H. Abidin, M.Ag	Penguji Utama II	


Mengetahui:

Direktur  
Pascasarjana IAIN Palu,



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc  
NIP. 19720523 199903 1 007

Ketua Prodi  
Ahwal Syakhsiyah,



Dr. Marzuki, MH.  
NIP. 19561231 198503 1 024

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan penuh kesadaran Penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan ( Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Palu Klas 1 A)”** benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 20 September 2018 M  
10 Muharram 1440 H

Penulis/Peneliti

**Siti Rasmah. S**  
**02.21.02.16.021**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan, maka penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat beserta salam, penulis persembahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta segenap keluarga dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah strata dua (S2) pada pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tentunya penyusunan tugas akhir (Tesis) ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan juga kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Drs Sirajuddin M Thayeb M.Pd.i dan ibunda Hj Ratmawati S.Pd.i yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran merawat, mendidik, dan membantu baik materil maupun spiritual, sehingga langkah kaki dan semangat ini mampu membawa menggapai salah satu impian. Terimakasih atas segalanya
2. Suami tercinta dan tersayang Putra Maharandha Airlangga S.STP.,M.H yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian studi.

3. Bapak Prof.Dr. H. Sagaf S Pettalangi., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
4. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc, Sc selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah membantu penulis dalam proses administrasi, dan seluruh staff Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis.
5. Bapak Dr. Marzuki, M.H selaku ketua prodi Akhwal Syakhsyiyah yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Prof Dr. Syahabbudin, M. Ag selaku dosen pembimbing I beserta Bapak Dr. Marzuki, M.H selaku dosen pembimbing II dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberi arahan, semangat, serta masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI selaku penguji utama I beserta Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag selaku penguji utama II yang telah memberikan koreksi dan perbaikan sehingga tesis ini bisa menjadi tesis yang utuh dan dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan.
8. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan mendidik penulis dengan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya.

9. Bapak H. Abu Bakri, S.sos., MM, kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan staff yang telah mengizinkan penulis untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan sebagai referensi dalam tesis penulis
10. Bapak dan Ibu Informan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hingga selesai.
11. Teman- teman mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu program studi Akhwal Syakhsyiyah angkatan 2016 yang telah banyak berbagi ilmu kepada penulis sehingga mampu meraih gelar Magister.
12. Saudaraku yang tersayang, Muhammad Gazali S.H, Siti Fatima Zahra Dan Nailul Wafaa semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kalian.
13. Beserta sahabat-sahabatku Octafiani P Katri, Lathifah A. Lanonci, Nopi Asriani, Nova Isdiantini, Ria Oktari, dan Yusma Natasya Serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu, atas segala bantuan, bimbingan, motivasi dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat balasan dari Allah swt.

Palu, Agustus 2019

Penulis

Siti Rasmah. S  
02.21.02.16.021

## ABSTRAK

**Nama** : Siti Rasmah. S  
**Program Studi** : Akhwal Syakhsiyah  
**Judul Penelitian** : Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian  
Di Pengadilan ( Studi Kasus Pengadilan Agama Palu Klas 1 A )

---

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A. Maka, uraiannya berdasarkan pada permasalahan (1) Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A?, (2) Bagaimana Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A ?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui observasi dan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A dilakukan dengan 2 tahapan yaitu tahapan pra mediasi dan tahapan mediasi. Dalam melakukan mediasi seorang Hakim berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dan aturan yang berlaku, Tahap pelaksanaan proses mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang berperkara sudah berhadapan satu sama lain. Langkah penting yang ditempuh dalam mekanisme mediasi dalam 4 tahap, yaitu : Penciptaan forum, Tahap Informasi, Tahap Pemecah Masalah dan Tahap Pengambilan Keputusan. (2) Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A, jika dilihat dari penerapan mediasinya sudah efektif dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun untuk hasil dari mediasi yang berhasil dilakukan oleh hakim mediator masih belum menunjukkan hasil yang maksimal khususnya dalam perkara perceraian. Untuk para hakim yang ditunjuk sebagai hakim mediator dalam melakukan proses mediasi telah dilakukan secara optimal.

Implikasi penelitian : (1) Perlunya ditingkatkan sosialisasi mengenai manfaat peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A. (2) Membentuk tim khusus bersama hakim/tim ahli yang terdiri atas psikolog, sosiolog, dokter dan ahli ekonomi.

## ABSTRACT

**Name** : Siti Rasmah. S  
**Course Program** : AkhwalSyakhsiiyah  
**Research Title** : **The Role of Judges in Mediating Cases of Divorce in the Court  
(Case Study of the Religious Courts of Palu Class 1 A)**

---

This study examines the Role of Judges in Mediating Divorce Cases in the Palu Religious Class 1 Class A. Then, the description is based on the problem (1) How is the Process of Mediation in the Case of Divorce in the Palu Religious Court Class 1 A ?, (2) How Mediation Success in the Religious Courts of Palu Class 1 A?

This study uses qualitative research methods, through observation and interviewing and documentation. The data obtained were analyzed by data reduction techniques, data presentation, data verification and conclusion drawing. The purpose of this study is to determine the role of judges in mediating divorce cases in the religious court of Palu Class 1 A.

The results of the study show that (1) the mediation in the divorce case in the Palu Religious Court Class 1 A was conducted in 2 stages, namely the pre-mediation stage and the mediation stage. In mediating a Judge based on PERMA No. 1 of 2016 and the applicable rules, the stage of the mediation process is the stage where litigants face each other. The important steps taken in the mediation mechanism are in four stages, namely: Forum creation, Information Phase, Problem Solving Stage and Decision Making Stage. (2) The success rate of mediation in divorce cases at the Palu Class 1 A Religious Court, if seen from the application of the mediation, is effective and in accordance with PERMA No. 1 2016. However, the results of mediation that were successfully carried out by mediator judges still have not shown maximum results, especially in cases of divorce. For the judges appointed as mediator judges in conducting the mediation process it has been carried out optimally.

Implications of the study: (1) The need to improve socialization regarding the benefits of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in the Court in resolving civil disputes in the PaluKlas Religious Court 1 A. (2) To the Mahkamah Agung in order to expand and improve mediation training and requires the judges to take part in mediation training. Because in general most of the judges of the Religious Court of Palu Class 1 A still do not have a mediator certificate.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	23
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	23
D. Penegasan Istilah.....	24
E. Kerangka Pemikiran.....	27
F. Garis-Garis Besar Isi.....	30
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	32
B. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.....	34
C. Mediasi.....	50
D. Mediator.....	59
E. Perceraian.....	63
<b>BABIII METODE PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
A. Jenis Penelitian.....	73
B. Kehadiran Peneliti.....	75
C. Sumber Data.....	76
D. Teknik Pengumpulan Data.....	77
E. Teknik Analisis Data.....	79
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	81
<b>BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>82</b>

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.....	82
B. Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A .....	99
C. Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.....	110

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	148
B. Implikasi Penelitian.....	149

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>151</b>
----------------------------	------------

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress(LC)*, salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	B	ز	Z	ق	q
ت	T	س	S	ك	k
ث	Th	ش	Sh	ل	l
ج	J	ص	sy	م	m
ح	h	ض	ḍ	ن	n
خ	Kh	ط	ṭ	و	w
د	D	ظ	ẓ	هـ	h
ذ	Dh	ع	'	ء	'
ر	R	غ	Gh	ي	y
		ف	F		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>fathah dan ya</i>	Ay	a dan y
أَو	<i>fathah dan wau</i>	aw	a dan w

Contoh:

كَيْفَ : *kayfa*

هَوَّلَ : *hawl*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... أ...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{a}$	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	$\bar{i}$	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah dan wau</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūtah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

متعددة : Muta`addidah

عدة : 'Iddah

شورية : Shūriah

#### 5. *Syaddah (Tasdid)*

*Shaddah* atau *tasdid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasdid* [ّ], dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *shaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjaynā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعِمْ : nu`imma

عَدُوٌّ : `aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf shamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shams* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)  
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilād*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:  
تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْءُ : *al-naw'*  
شَيْءٌ : *shay'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*al-'Ibrah bi 'umum al-lafz lā bi khusūs al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ : *billāh*      دِينُ اللَّهِ : *dīnulāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baytin wuḍi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Shahru Ramadān al-ladhī unzila fīh al-Qur‘ān*

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang*

Islam terlahir tidak pada ruang yang kosong, Islam terlahir pada sebuah konteks sosial, sekaligus merespon segala keadaan yang terjadi disekitarnya. Salah satu hal yang dibahas yaitu hubungan antara sesama manusia. salah satunya ialah pernikahan. Pernikahan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan. Didalamnya merupakan penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu keluarga.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*, kedua kata ini di pakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *al-wath'i*, *al-dhommu*, *al-jam'u* atau ibarat *an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nasrul Umam Syafi'I & Uti Ulfiah, *Ada apa dengan nikah beda agama*, (Jakarta: PT. Agro Media Pustaka), 1.

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. 1, h.4

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan maka Islam menganjurkan untuk menikah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan dalam norma kehidupan, baik dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat sehingga manusia berjalan diatas jalan yang diridhoi-Nya.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Alquran dan sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan begitu besar, sehingga ikatan tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh agama.<sup>3</sup>

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang :

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Al-Qur'an An-Nisa: 21, dengan istilah “ perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”.

2. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan dari suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat

penting, dalam agama perkawinan itu di anggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak

---

<sup>3</sup>Peanoh Dally, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), 110

dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah<sup>4</sup>

Tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehinggah timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan warrahmah. Rasa cinta dan kasih sayang merupakan fitrah pemberian Allah swt. Allah yang menganugerahkan rasa kasih sayang kepada makhluk-Nya. Ia ciptakan rasa kasih sayang agar antara makhluk saling menyayangi dan mengasihi. Maka sejarah cinta telah membuktikan dapat terciptanya sebuah peradaban baru bagi kehidupan manusia dimasa kini dan masa akan datang. Maka, untuk mempersatukan rasa cinta yang telah dianugerahkan oleh Allah maka dibentuk sebuah ikatan cinta yang suci yaitu pernikahan<sup>5</sup>. Salah satu tujuan syariat Islam dalam pernikahan adalah memelihara kelangsungan

---

<sup>4</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. 1, h. 10 dan 22

<sup>5</sup>Abdullah Nalsih Ulwan, *Etika meminang dan walimah menurut Islam*,(Yogyakarta:Cahaya Hikmah,2003), 25.

keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.<sup>6</sup>

Adapun tujuan dari perkawinan tersebut adalah :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan menumpahkan kasih sayangnya.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>7</sup>

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka diperlukan pernikahan. Tanpa adanya pernikahan yang sah dan sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku maka perkawinan tidak dapat diakui, Baik secara hukum agama maupun hukum Negara. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina suami isteri tersebut sangat bergantung pada kehendak dan

---

<sup>6</sup>Fuaddudin, *Pengasuhan anak dalam keluarga Islam, lembaga kajian agama dan jender*, (Jakarta,1999), 4

<sup>7</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang)h.199

niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan. sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga sesuai syariat Islam dapat terwujud.

Oleh sebab itu, dalam suatu perkawinan dipentingnya cinta lahir batin antara suami isteri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian.<sup>8</sup>

Perkawinan, Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ikatan lahir batin merupakan hal penting dari suatu perkawinan. Hal tersebut merupakan satu sikap yang jelas bersifat asas monogamy yang secara formal harus dan wajib diikatkan pada ikatan pernikahan yang sah. Selanjutnya, pernikahan juga dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia, damai, tentram dengan berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh UU perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum UU perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Lili Rasjidi, *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), 8.

<sup>9</sup>Saidus sahar, *Penjelasan Undang-undang dasar perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan masalah pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum Islam*, (Bandung : Alumni, 1981), 137.

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam UU ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah harus masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- d. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- e. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehinggah dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasi sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan lagi kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan.

Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Akan tetapi perlu diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang.<sup>11</sup>

Perkawinan merupakan konsep hukum (*Legal Conceptal*) dimana perbuatan tersebut menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian yaitu suami istri. Akad perkawinan merupakan sumber yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri berlangsung selama mereka terikat dengan akad, dan putusya

---

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Pekawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Grahallmu,2011), Cet. 1, h.7

<sup>11</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010),Cet.3, h.96

perkawinan menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban suami istri dalam suatu rumah tangga.

Perkawinan juga bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, mawadah dan rahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah. Allah menyatakan: “ *Di Antara Tanda-Tanda (Kekuasaan)-Nya, diciptakan kepadamu pasangan dari diirimu agar kamu cenderung kepadanya, dan kami jadikan diantara kamu mawadah wa rahmah*” (QS. Ar-Rum: 21). Perkawinan juga akan melahirkan keturunan yang merupakan pelanjut generasi manusia di muka bumi. Perkawinan menjadi kebutuhan naluriah manusia, karena manusia cenderung untuk hidup berpasangan pasangan yang melahirkan keturunan yang sah, sehingga kedudukan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat akan tetap terjaga.<sup>12</sup>

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan percekcoakan yang berkepanjangan. Perselisihan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudhoratan. Oleh karena itu, Islam membukakan jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses panjang.

---

<sup>12</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*,(Jakarta: Prenada Media , 2011),Cet. 2,H. 176

Persengketaan suami istri tidak serta-merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.<sup>13</sup>

Terkadang juga dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahfahaman, kekhilafan, dan pertentangan. Percekcokan dalam menangani permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya. Terkadang percekcokan itu perlu ada di tengah dinamika keluarga sebagai bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga, tentunya dalam porsi yang tidak terlalu banyak.<sup>14</sup>

Pada setiap perkawinan tentunya diharapkan adanya keharmonisan dalam berumah tangga dan menjadikan keluarga yang sakina, mawadah, wa rahmah, namun adakalanya perkawinan ini tidak mencapai kebahagiaan. Maka demi kebaikan bersama terbukalah pintu perceraian di pengadilan agama diawali dengan mediasi.

Perceraian dalam hukum Islam dapat terjadi ketika suami mengucapkan talak, maka pada saat itu juga suami istri dianggap telah bercerai. Namun, sebagian masyarakat yang hidup dalam suatu negara yang memiliki hukum, maka perceraianpun dilakukan dengan turut campurnya negara untuk mengawasi dan

---

<sup>13</sup>Op.181

<sup>14</sup>Yahya Sopyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*,(Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011) Cet. 1, h.172

mengatur tata cara perceraian sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam negara tersebut. Apabila seorang suami ingin menjatuhkan talak pada istrinya, harus dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam telah mengatur cara-cara menangani sengketa di dalam hubungan antar manusia. Penyelesaian sengketa itu dilakukan untuk menegakkan keadilan yang ditangani melalui lembaga peradilan (*al-Qadha*) dan diluar pengadilan (*out of court settlement*).

mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>15</sup>

Mediasi pada Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim yg ditunjuk di Pengadilan Agama.

Proses mediasi adalah kewajiban dalam beracara di Pengadilan Agama dalam kasus perceraian, mediasi sebagai usaha hakim atau pihak pengadilan agar

---

<sup>15</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, ( Jakarta: Rajagrafindo ,2010) hal 12

proses perceraian bias di damaikan dan tidak berlanjut pada sidang selanjutnya.

Proses mediasi terdapat pada persidangan pertama antara lain:<sup>16</sup>

1. Hakim wajib menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Menyarankan para pihak untuk memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator.
3. Membuat penetapan mediator yang dipilih oleh para pihak.
4. Apabila para pihak gagal memilih mediator maka majelis menunjuk mediator dari dalam satu hakim yang bersertifikat, ketua majelis menunjuk anggota majelis yang memeriksa perkara.
5. Setelah menunjuk mediator, majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.
6. Para pihak masuk ke ruang mediasi bersama dengan mediator untuk melakukan proses mediasi.
7. Mediator memeriksa identitas para pihak dan menanyakan apa masalah yang menyebabkan terjadinya pertikaian.
8. Jika upaya mediasi berhasil maka kedua belah pihak menandatangani akta perdamaian yang disaksikan oleh mediator.
9. Jika upaya mediasi gagal maka mediator menentukan sidang selanjutnya
10. Para pihak menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan laporan mediasi yang berhasil.

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) 82.

11. Mediator wajib memberitahukan secara tertulis kepada hakim bahwa mediasi gagal.

Apabila dalam mediasi terdapat tergugatnya lebih dari satu dan yang hadir hanya sebagian, maka mediasi belum dapat dilaksanakan, dan tergugat yang tidak hadir di panggil lagi secara patut. Jika tergugat tetap tidak hadir, mediasi berjalan hanya antara penggugat dan tergugat yang hadir. Adapun para pihak yang menolak untuk mediasi maka penolakan para pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara siding dan putusan. Putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Dalam putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang apabila tidak dilaksanakan, dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Mediasi merupakan salah satu instrument yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara.<sup>17</sup> Sebaga mediasi bukan hanya sekedar formalitas beracara belaka tapi memberikan kesempatan untuk berdamai, namun hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian.<sup>18</sup>

Pada praktiknya, proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yg tidak setuju untuk cerai. Jadi: jika yg mengajukan gugatan cerai si

---

<sup>17</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*,(Jakarta: Prenada Media , 2011),Cet. 2,H. 310

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Peradilan Agama Dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung* (Jakarta: Direktori Jendral Badan Peradilan Agama, 2007),135

istri, tapi si suami menyatakan ia tidak mau bercerai pada saat sidang pertama, maka dilaksanakan-lah acara mediasi tersebut.

Prosedur tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator, jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut, Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut, umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali, bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan

Mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksa sebuah penyelesaian.

Dalam hal ini, mediator berperan sebagai pihak yang menengahi sebuah perundingan. Mediator dalam mediasi tidak memihak salah satu pihak dan tidak mempunyai sebuah kepentingan khusus dalam masalah tersebut, sehingga hasil perundingan kedua belah pihak yang bertikai tidak ada intervensi dari mediator.<sup>19</sup>

Mediator memiliki beberapa fungsi yaitu katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, dan agen realitas. Fungsi sebagai katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebar terjadinya salah pengertian dan polarisasi di antara para pihak. Mediator berperan sebagai penerjemah, mediator juga harus berusaha dalam menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa, atau ungkapan yang enak di dengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>20</sup>

Mediasi merupakan sebuah jalan yang sering diambil oleh kedua belah pihak yang saling bertikai. Kedua belah pihak yang bermediasi ini sepakat untuk menyelesaikan penyebab persengketaan mereka melalui jalan perunding. Diharapkan dengan adanya mediasi ini, masalah antara kedua belah pihak akan terselesaikan dan hubungan keduanya akan berjalan secara normal kembali.

---

<sup>19</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*,(Jakarta: Prenada Media , 2011),Cet. 2,H. 3

<sup>20</sup>Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT GGrafindo Persada , 2011) h. 1

Peran hakim Pengadilan Agama dalam proses persidangan pertama dan utama, tujuannya adalah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, karena mendamaikan itulah sebagai prioritas utama. Termaksud dalam hal ini perkara perceraian pasal 28 ayat (4) undang-undang nomer 3 tahun 2006, disebutkan “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

Hakim sebagai penegak hukum dan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, diberi otonomi kebebasan dalam menyelenggarakan fungsi peradilan di Indonesia. Dijamin dengan tegas secara konstitusional sebagaimana termuat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1), disebut bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>21</sup>

Asas-asas dalam hukum acara perdata di Indonesia antara lain sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1),2.

1. Asas hakim bersifat pasif, yang dimaksud asa hakim bersifat pasih adalah adanya tuntutan hak dari penggugat timbulnya inisiatif sepenuhnya ada pada pihak penggugat.
2. Asas sifat terbukanya persidangan, yang dimaksud dalam hal ini adalah hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, persidangannya terbuka untuk umum. Kecuali perkara perceraian.
3. Asas mendengar kedua bela pihak yaitu hakim dalam menangani sebuah perkara terhadap para pihak yang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua bela pihak.
4. Asas bebas campur tangan para pihak diluar pengadilan yaitu hakim dalam memutuskan terhadap para pihak yang berperkara harus berdasarkan pada keyakinan tidak boleh terpengaruh oleh para pihak lain diluar pengadilan .
5. Asas sederhana cepat dan biaya ringan yaitu hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.
6. Asas putusan harus disertai alasan-alasan yaitu keputusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan atau dasar hukum yang positif.
7. Asas putusan harus dilaksanakan setelah 14 (empat belas) hari lewat yaitu setiap keputusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan tenggang

waktu 14 (empat belas) hari telah lewat dan telah mempunyai hukum tetap atau tidak ada upaya hukum lain dari pihak yang dikalahkan. Kecuali dalam putusan *Provisionil* dan putusan *uit voerbar bij voorrad*.

8. Asas beracara dikenakan biaya, yaitu para pihak yang berperkara di pengadilan dikenakan biaya perkara.<sup>22</sup>

Tahap pertama yang dilakukan hakim dalam menyidangkan setiap perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara. Peran mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu perkara. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu perkara, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang benar, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.<sup>23</sup>

Adapun proses mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Palu Klas I A menurut Ibu Tumisah, yaitu :

- a. Penyerahan resume perkara

---

<sup>22</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18-26

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 151

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh mediator, para pihak yang bersengketa menyerahkan resume perkara kepada mediator. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian. Penyerahan resume perkara dilakukan diruang mediasi Pengadilan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penepatan perintah melakukan mediasi, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat dilakukan perpanjangan dengan cara mediator melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi dan atas permintaan pihak yang bersengketa kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

b. Ruang lingkup materi pertemuan mediasi

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada dasar atau dalil atau alasan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan (posita) dan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrecthing atau main hakim sendiri (petitum) gugatan.

c. Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat

Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu

mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Tumisah mengatakan bahwa :

“tidak semua kasus dapat melibatkan ahli atau tokoh, hanya kasus yang sangat sulit melalui proses mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak dapat melibatkan ahli atau tokoh”<sup>24</sup>

d. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Selanjutnya, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

Setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dan menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

---

<sup>24</sup>Tumisah, Hakim, PA. Klas 1 A Palu, “Wawancara”, 4 juli, 2019

e. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.

Upaya hukum dalam suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada semua pihak yang sedang berperkara dipengadilan untuk mengajukan setiap perkara hukum.<sup>25</sup> Penyelesaian perkara melalui perdamaian apakah itu dalam bentuk mediasi, konsiliasi, *Expert determination*, atau *mini trial* mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis yang terpenting diantaranya :

1. Penyelesaian bersifat informal
2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri
3. Jangka waktu penyelesaian pendek
4. Biaya ringan
5. Aturan pembuktian tidak perlu
6. Proses penyelesaian bersifat konfidensial
7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif
8. Komunikasi dan fokus penyelesaian
9. Hasil yang dituju sama menang
10. Bebas emosi dan dendam.<sup>26</sup>

Seorang mediator pada saat proses mediasi harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua bela pihak yang

---

<sup>25</sup>Sarwono, Hukum, 351

<sup>26</sup>M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 237-238

bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.<sup>27</sup> Pada umumnya mediator akan melakukan penjajakan dengan memperkenalkan prosedur dan tahap mediasi, namun perannya tidak lebih sebagai pemacu yang netral dalam proses interaksi para pihak.<sup>28</sup>

Dengan fungsi dan peran hakim sebagai mediator diharapkan forum mediasi ini dapat meningkatkan pelayanan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam. Kompilasi hukum Islam yang berdasarkan Inpres Nomor 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang peradilan agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam kompilasi hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang berlaku sebagai masyarakat Islam di Indonesia.

---

<sup>27</sup>Gunawan Widjaya Dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada ,2000), 34

<sup>28</sup>Gerry Goopaster, *Panduan Negosiasi Dan Mediasi*, Terj. Nogar Simajuntak (Jakarta: Elips,1999),1

Mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui sesuatu perundingan.
2. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
3. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.<sup>29</sup>

---

Suyud Margono. *ADR(Alternatif Dispute Resolution) & Arbitras: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 59

### ***B. Rumusan dan Batasan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana “ Bagaimana Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klas 1 A”. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka batasan masalah atau sub masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A?
2. Bagaimana Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A ?

### ***C. Tujuan dan kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.
- b. Untuk Mengetahui Tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A .

#### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### a) Secara teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memperkaya hasanah pengembangan keilmuan, melalui Peran Hakim dalam Memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Klas 1 A.

##### b) Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a) Peneliti

Mendapatkan pengetahuan dan wawasan dalam dunia pendidikan khususnya tentang Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.

b) Lembaga Peradilan.

Hasil penulisan dan penelitian ini dapat dijadikan panduan dan pedoman keilmuan tentang Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A dan dalam pengembangan penyelesaian perkara perceraian khususnya.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk lebih memahami penelitian ini, peneliti akan menguraikan batasan pengertian istilah dalam judul penelitian. Judul tesis ini adalah ***“Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan ( Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Palu Klas 1 A)”***

1. Peran menurut Margono Slamet merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial.<sup>30</sup>

Pendapat lain dari Mifta Toha memberikan pengertian peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana

---

<sup>30</sup>Slamet Margono, 1995: 15

peran itu harus dijalankan. Peranan yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pemimpin di tingkat atas menengah maupun akan mempunyai peranan yang sama.<sup>31</sup>

Konsep tentang peran sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

## 2. Pengertian Hakim

Mahkama Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, susunan Mahkamah Agung adalah terdiri atas pimpinan, hakim anggota dan seorang sekertaris.<sup>32</sup> Hakim ad hoc adalah hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa , mengadili, dan memutus suatu perkara yang untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang.<sup>33</sup> Sebagaimana disebutkan pasal ayat (8) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang

---

<sup>31</sup>Komarudin, *Ensiklopedia Manajeme*, (1994) hal. 768

<sup>32</sup>Pasal 1 dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

<sup>33</sup>Pasal 1 ayat 1 Perpres Nomor 5 Tahun 2013

oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>34</sup>

### 3. Pengertian Mediasi

Kata “*mediasi*” berasal dari bahasa Inggris, “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahi dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>35</sup> Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>36</sup>

Didalam Ensiklopedi Hukum Islam islah (mediasi) ini lebih dititik beratkan pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Sedangkan Khitibul Umam mediasi adalah proses negosiasi pemecah masalah, dimana para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang memutuskan sengketa, tetapi hanya

---

<sup>34</sup>Pasal 1 ayat 8 KUHAP

<sup>35</sup>John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia, Cet. Ke xxv* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

<sup>36</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). Hal 640

membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>37</sup>

#### 4. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Menurut KUH perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

#### 5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.<sup>38</sup>

### ***E. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pikir adalah penjelasan terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pikir disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait . dalam merumuskan

---


<sup>37</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 67

<sup>38</sup> UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

suatu hipotesis, argumentasi kerangka pikir menggunakan logika deduktif ( untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Abdan Syakuro, *Langka Dalam Menyusun Kerangka Pikir*  
<http://www.om/2015/03/l.html>, Diakses, 7 mei 2018

**KERANGKA PIKIR**

#### ***F. Garis-Garis Besar Isi***

Dalam Proposal Tesis yang berjudul Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang tersusun kedalam lima bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab I, membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi fokus kajian penelitian dan dilanjutkan dengan rumusan dan batasan masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian ini terarah dan dipahami, maka dicantumkan tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai. Selanjutnya diuraikan penegasan istilah, kerangka pemikiran serta garis-garis besar isi.

Pada Bab II, membahas kajian pustaka yang dijadikan sebagai landasan dan kerangka acuan pada masalah yang hendak diteliti, dengan menitik beratkan pada pembahasan seputar Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian serta kerangka teori yang digunakan dalam proposal tesis ini, Kemudian dibuat kerangka pemikiran sebagai pernyataan konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.

Pada Bab III, membahas metode penelitian yakni cara-cara yang digunakan dalam penelitian meliputi: Jenis penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Pada Bab IV, akan diuraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Tesis ini diakhiri pada Bab V sebagai sub penutup dengan memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan saran-saran yang diinput dari penulis untuk lanjut dari permasalahan tesis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Penelitian Terdahulu*

Dalam proposal tesis ini, peneliti memasukan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menguatkan arah penelitian. tentunya penulis perlu mengungkapkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang muatannya relevan dengan penelitian penulis, Adapun beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Nur Hidayat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implemantasi PERMA No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bekasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, obeservasi, dan dokumentasi.

Tesis ini membahas tentang mediasi, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat mediasi dan faktor-faktor yang mendukung proses mediasi tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Nur Hidayat, *Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implemantasi PERMA No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)* Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Sukaenah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, obeservasi, dan dokumentasi.

Perbedaan Tesis ini adalah membahas tentang Evektifitas PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A dan faktor pendukung dan penghambat Peraturan Mahkaah Agung RI No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.<sup>2</sup>

3. Kasminingsi, Universitas Sunan Muria Kudus. *“Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati.2014*<sup>3</sup>

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui persoalan yang menjadi dasar penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi belum dapat berhasil maksimal. Selain itu penelitian dalam tesis ini adalah untuk

---

<sup>2</sup>Sukaenah, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.* (Tesis Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu

<sup>3</sup>Kasminingsih, *Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati .* (Kudus: Universitas Sunan Muria, 2014)

menganalisis cara dan strategi mediasi yang selama ini dijalankan di Pengadilan Agama utamanya pada perkara perceraian agar nantinya dapat berhasil optimal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bekasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, obeservasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan temuan bahwa selama ini mediator yang kurang memadai dengan ditambah lagi penumpukkan perkara yang semakin hari jumlahnya semakin meningkat menjadi kurang berperan secara maksimal. Fakta tersebut diperparah dengan budaya masyarakat yang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Kaitannya terhadap masalah fasilitas, pada pelaksanaannya di Pengadilan Agama Pati, proses pelaksanaan mediasi dilakukan pada tempat yang masih dapat dilihat orang banyak dengan fasilitas ruang yang minim.

## ***B. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan***

### **1. PERMA No. 1 Tahun 2016**

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun hal-hal tersebut antara lain seperti Pedoman Mediasi, Sifat

Mediasi, kewajiban Menghadiri Mediasi, Biaya dan Tempat Mediasi, Mediator, dan Keterpisahan Mediasi dari Proses Litigasi.

Pedoman mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban Hakim pemeriksa perkara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi antara kedua belah pihak, sehingga apabila hakim pemeriksa perkara tidak memerintahkan atau mengupayakan damai kepada para pihak dengan mediasi maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. Apabila hal tersebut terjadi maka dalam upaya hukum berikutnya dengan putusan memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.<sup>4</sup> Sifat dari proses mediasi ini pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain, sehingga pada berakhirnya mediasi, catatan mediator wajib di musnahkan dan juga hal-hal yang terungkap dalam mediasi tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di Persidangan Proses Litigasi.<sup>5</sup>

Pengupayaan damai melalui mediasi merupakan kewajiban dan memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan oleh hakim pemeriksa perkara. Jika dilihat dari sudut pandang para pihak, bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya kecuali terdapat alasan-alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, di bawah pengampunan, berdomisili di luar negeri ataupun sedang menjalankan tugas negara, profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

---

<sup>4</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. BAB I. Pasal 3 ayat (2),(3), dan (4)

<sup>5</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 BAB II, Pasal 5 ayat (1) dan BAB VI, pasal 35 ayat (4)

Proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan penunjukan mediator, sehingga dalam 30 hari tersebut, harus sudah terbentuk kesepakatan perdamaian ataupun pernyataan bahwa mediasi gagal atau tidak dapat dilanjutkan. Tempat pelaksanaan mediasi diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan atau tempat lain di luar pengadilan yang disepakati para pihak, tetapi untuk mediator hakim dilarang untuk menyelenggarakan mediasi diluar Pengadilan.<sup>6</sup>

Mediator dalam peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>7</sup> Sertifikat mediator merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh mediator selain hakim dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Agung itu sendiri. Dalam hal ini keterbatasan jumlah mediator surat keputusan ketua pengadilan dapat mengangkat hakim tidak bersertifikat untuk menjalankan fungsi mediator.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB III. Pasal 11 ayat (1) dan (2)

<sup>7</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB I Pasal 1 ayat (2)

<sup>8</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB III. Pasal 13 ayat (1) dan (2)

Mediator dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memiliki kode etik mediator, kode etik mediator tersebut didasari pada 5 prinsip dasar pedoman mediator, antara lain:

- a. Prinsip Netralitas, bahwa mediator wajib memelihara ketidakterpilihannya terhadap para pihak. Dalam menjalankan tugasnya mediator dilarang untuk mempengaruhi ataupun mengarahkan para pihak untuk menghasilkan klausula yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak atau keuntungan pribadi mediator.
- b. Prinsip penentuan diri sendiri (*self determination*), mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri oleh para pihak, bahwa keputusan-keputusan yang ada didalam proses mediasi merupakan hasil dari persetujuan para pihak. Mediator wajib menghormati hak-hak para pihak seperti hak untuk keluar dari proses mediasi.
- c. Prinsip kerahasiaan, mediator wajib memelihara atau menjaga kerahasiaan segala sesuatu baik dalam bentuk perkataan, catatan maupun hal-hal yang terungkap dalam proses mediasi. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi, hal ini yang menjadikan proses mediasi terpisah dari proses litigasi.
- d. Prinsip bebas dari benturan kepentingan (*Free From Conflict of Interest*), bahwa seorang mediator dilarang memiliki keterlibatan dalam konflik kepentingan pada sengketa para pihak, dalam hal mediator mengetahui adanya konflik kepentingan maka ia wajib mengundurkan diri.

- e. Prinsip dasar mediasi (*Ground Rules*) , bahwa mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan pertama dengan lengkap terkait pengertian, prosedur, tahapan mediasi, proses mediasi, peran mediator, dan segala hal yang terkait mediasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebutlah seseorang dapat dikatakan sebagai mediator yang baik, seperti yang disebutkan diatas bahwa proses mediasi berbeda/terpisah dari proses litigasi. Keterpisahan mediasi dari proses litigasi bahwa jika terdapat salah satu pihak mengeluarkan pernyataan ataupun pengakuan dalam proses mediasi, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara (*litigasi*), segala bentuk catatan mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses mediasi, dalam pembuktian pun mediator tidak dapat menjadi saksi atas apa yang ia dapat didalam proses mediasi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Mediator tidak dapat dipertanggung jawabkan pidana atas isi kesepakatan perdamaian hasil mediasi.<sup>9</sup>

Pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan, tahapan atau prosedur mediasi dibagi menjadi 2 tahapan, antara lain Pra Mediasi dan Proses Mediasi. Tahapan pramediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, antara lain penjelasan kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada mediasi, pemilihan mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak.

---

<sup>9</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB IV. Pasal 35 ayat (3),(4),(5) dan (6).

Proses mediasi merupakan tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan potitum gugatan, proses mediasi ini antara lain pertemuan mediator dengan kedua belah pihak, pertemuan mediator dengan salah satu pihak (kaukus), penyerahan resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat serta kesepakatan-kesepakatan mediasi. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait tahapan pra mediasi dan proses mediasi.

#### 1. Tahapan Pra Mediasi

Pertama-tama sebelum memasuki mediasi itu sendiri terlebih dahulu harus ada gugatan yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan. Kemudian setelah itu, terdapat penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Setelah itu ketua majelis menentukan hari pertama sidang dan menyuruh juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan (Pasal 121 ayat (1) HIR, 147 ayat (1) Rbg).<sup>10</sup>

Hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak.<sup>11</sup> Kemudian ketentuan pengusahaan perdamaian ini, dikukuhkan dengan adanya peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*Verzet*) atau putusan *Verstek*

---

<sup>10</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1974 tertanggal 2 mei 1974

<sup>11</sup>Pasal 130 ayat (1) *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)/Pasal 154 ayat (1)

dan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi terkecuali pada sengketa-sengketa sebagai berikut:

- a. sengketa yang pemeriksaannya memiliki tenggang waktu penyelesaian
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah secara patut dipanggil, gugatan balik(*rekonvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam perkara (*Intervensi*)
- c. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan
- d. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian diluar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Pada sidang pertama ini juga dijelaskan mengenai prosedur mediasi seperti antara lain, pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri dan beritikad baik dalam proses mediasi tidak lanjut kesepakatan perdamaian, penandatanganan formulir penjabar mediasi.<sup>13</sup> Didalam mediasi kehadiran para pihak dapat diwakili oleh kuasanya atas

---

<sup>12</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB I. Pasal 4 ayat (1).

<sup>13</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB IV. Pasal 17

dasar surat kuasa khusus, tetapi apabila mediator ingin melakukan kaukus maka para pihak harus secara langsung dan tidak boleh diwakilkan, yang mana kaukus merupakan pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.<sup>14</sup> Setelah penentuan tentang kewajiban pelaksanaan mediasi para pihak, maka para pihak berhak menentukan mediator. Adapun mediator yang dipilih para pihak harus tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan setempat. Mediator dapat berjumlah lebih dari satu orang, yang pembagian tugasnya ditentukan dengan kesepakatan antar mediator. Jika para pihak lebih memilih mediator diluar pengadilan maka biaya-biaya yang munculitu akan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak belum dapat menentukan mediator, maka Hakim pemeriksa perkara akan memilih mediator Hakim atau pegawai Pengadilan yang bersertifikat atau dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama. Setelah pemilihan mediator, maka majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan perintah untuk mediasi dan menunjuk mediator yang bersangkutan, dengan penetapan tersebut maka proses persidangan ditunda dan menunggu proses mediasi.<sup>15</sup>

Setelah penunjukan mediator, maka mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita atas perintah Hakim secara demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa.

---

<sup>14</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB III. Pasal 14 huruf e

<sup>15</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB IV. Pasal 19

Terkait biaya pemanggilan mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara. Dalam melakukan pemanggilan sebagaimana disebutkan diatas, dapat dilakukan tanpa dibuat secara khusus surat kuasa, sehingga tanpa adanya instrumen dari Hakim pemeriksa perkara, juru sita wajib melaksanakan perintah mediator hakim maupun mediator non hakim untuk melakukan panggilan kepada para pihak.<sup>16</sup>

## 2. Proses Mediasi

Proses mediasi merupakan tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan potitum gugatan. Mediasi bersifat rahasia, sehingga mediator hakim atau mediator harus segera memusnahkan dokumen-dokumen mediasi setelah selesainya mediasi tersebut. Batasan waktu mediasi adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi, mediasi dapat diperpanjang 30 hari atas dasar persetujuan para pihak dan perpanjangan harus dimintakan kepada Hakim pemeriksa perkara.

Tahapan proses mediasi merupakan tahapan yang bersifat informal dalam arti tidak secara berurutan diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun ada beberapa tahapan yang secara kebiasaan dilakukan. Pada pertemuan pertama mediasi para pihak dijelaskan kembali terkait ketentuan-ketentuan mediasi dan juga disepakati aturan mediasi oleh para pihak hal ini terkait pertemuan-pertemuan

---

<sup>16</sup>PERMA NO. 1 Tahun 2016 BAB IV. Pasal 21 ayat (2) dan (3)

mediasi berikutnya atau persiapan jadwal pertemuan mediasi. Kesepakatan para pihak dan mediator ini tidak diatur secara berurutan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun ada beberapa hal yang diatur di dalam PERMA.

Pada pasal 24, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 yakni dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan mediator maka para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lain. Resume perkara ini berisikan mengenai duduknya perkara dan apapenyelesaian atau upaya perdamaian yang dicari. Menanggapi resume perkara yang diajukan para pihak, mediator berusaha mencari jalan titik temu antara keinginan para pihak. Penyerahan resume perkara dimaksud bertujuan agar para pihak dan mediator dapat memahami sengketa yang akan dimediasi, hal ini akan membantu kelancaran proses mediasi.

Dikenal adanya kaukus, kaukus merupakan pertemuan mediator terhadap salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Rasio dari kaukus ini adalah supaya mediator dapat mendengar pendapat salah satu pihak secara utuh tanpa adanya tekanan dari pihak lain, membantu para pihak untuk menyalurkan emosi tanpa membahayakan kemajuan mediasi, memungkinkan mediator menemukan atau menggali informasi tambahan terutama kemungkinan-kemungkinan penyelesaian sengketa.<sup>17</sup> Namun, kaukus ini harus diberitahukan kepada pihak lain bahwa mediator dengan salah satu pihak melakukan kaukus. Kaukus ini harus didasari oleh

---

<sup>17</sup>Rio Satria, *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Diakses 11 mei 2019

prinsip-prinsip mediator, yaitu netralitas, adanya hak penentuan diri sendiri dari para pihak. Kerahasiaan, bebas dari konflik kepentingan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan mediasi yang berlaku.

Setelah mengetahui secara jelas duduk perkara, usulan yang diinginkan para pihak, melakukan kaukus kepada para pihak, mendengar keterangan ahli atau tokoh masyarakat jika diperlukan, maka mediator dapat melakukan identifikasi konflik serta kepentingan-kepentingan para pihak, atas temuan-temuan itu lalu mediator mencari titik temu atau kesepakatan para pihak dimana tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan namun para pihak sama-sama dimenangkan, kemudian mediator dapat mengusulkan berbagai pilihan pemecah masalah kepada para pihak.

Setelah tahapan kaukus dan keterangan para ahli jika diperlukan maka terjadi negosiasi antara para pihak yang ditengahi oleh mediator. Negosiasi ini bertujuan untuk merumuskan atau mencari kesepakatan akan penyelesaian sengketa yang nantinya akan dirumuskan menjadi kesepakatan perdamaian. Negosiasi pada dasarnya berjalan diseluruh tahapan mediasi, dari mulai pertemuan pertama hingga kaukus sebenarnya merupakan negosiasi atau tawar menawar yang ditengahi oleh mediator.

Setelah penyampaian usulan pemecahan masalah maka dapat terjadi beberapa kemungkinan kesepakatan, antara lain :

- a. Para pihak sepakat untuk damai

- b. Para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian untuk sebagian pihak atau perdamaian sebagian
- c. Para pihak tidak dapat mencari titik temu kesepakatan perdamaian

Apabila para pihak mencapai kesepakatan dalam mediasi, menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang di tandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian merupakan dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>18</sup> Kesepakatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan menjadi akta perdamaian. Hakim pemeriksa perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari harus segera mempelajari dan meneliti kesepakatan. Setelah itu apabila sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 27, maka dalam waktu paling lama 3(tiga) hari hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari

---

<sup>18</sup>PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 27

sidang pembaca akta perdamaian.<sup>19</sup> Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Keberadaan akta perdamaian ini sebagai penguat dari kesepakatan perdamaian antara para pihak, yang mana akta perdamaian ini memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan.<sup>20</sup>

Perdamaian sebagian dicapai dalam hal terjadi kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, yang mana penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Seperti halnya dalam kesepakatan perdamaian, penggugat dan tergugat yang berdamai membuat kesepakatan perdamaian yang kemudian akan dikuatkan dengan akta perdamaian. Kemudian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek sengketa atau tuntutan, maka kesepakatan atas sebagian objek sengketa tersebut dibuat kesepakatan perdamaian yang kemudian juga akan dikuatkan dengan akta perdamaian. Maka dalam hal tersebut, dalam sidang lanjutan hakim pemeriksa perkara hanya akan memeriksa objek sengketa yang belum berhasil disepakati para pihak.<sup>21</sup>

Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam mediasi setelah mencapai batas waktu 30 hari atau beserta perpanjangannya, terdapat

---

<sup>19</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB V. Pasal 28

<sup>20</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 27

<sup>21</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB V. Pasal 29 dan 30

salah satu pihak yang tidak beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi maka mediator wajib menyatakan mediasi gagal dan memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan beserta melakukan pemberitahuan tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal antara lain, melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata milik pihak lain tetapi tidak disertakan dalam gugatan melibatkan wewenang lembaga atau instansi yang tidak menjadi pihak berperkara. Setelah hal tersebut, maka hakim pemeriksa perkara dapat segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan sidang pemeriksaan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.<sup>22</sup>

Bab I ketentuan Umum Perma No. 1 Tahun 2016. Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- a. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- b. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- c. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung

---

<sup>22</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 BAB V. Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3)

yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikat mediasi.

- d. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
- e. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
- f. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi.
- g. Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian.
- h. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- i. Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak penguat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi.
- j. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.

- k. Hakim adalah hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
- l. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.
- m. Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.
- n. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
- o. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
- p. Hari adalah hari kerja.<sup>23</sup>

Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan. Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan

---

<sup>23</sup>Perma No. 1 Tahun 2016 Bab I ketentuan Umum

ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.

### **C. Mediasi**

#### **a. Pengertian Mediasi**

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>24</sup>

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah

---

<sup>24</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 2

kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Pengertian mediasi secara terminologi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Tetapi, banyak para ahli juga mengungkapkan pengertian mediasi di antaranya Prof. Takdir Rahmadi yang mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan

memutus.<sup>25</sup> Pihak mediator tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu :

- 1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak
- 2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator

Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.<sup>26</sup>

### **1. Tujuan Dan Manfaat Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-

---

<sup>25</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2012) hal.12

<sup>26</sup>Eddi Junaedi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: 2014) hal. 15

win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan i'tikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan i'tikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

## **2. Unsur-Unsur Mediasi**

Berawal dari ketidakpuasan akan proses pengadilan yang memakan waktu relatif lama, biaya yang mahal, dan rasa ketidakpuasan pihak yang merasa sebagai pihak yang kalah, dikembangkan mediasi sebagai salah satu cara

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penerapan mediasi diberbagai negara secara umum mengandung unsur-unsur.<sup>27</sup>

- 1) Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan .
- 2) Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu.
- 3) Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa.
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama proses perundingan berlangsung.

Mempunyai tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

### **3. Keuntungan Mediasi**

Secara umum pihak yang bersengketa menggunakan jalur mediasi sebagai penyelesaian sengketa dapat menemukan beberapa keuntungan yaitu:

#### **a. Proses Cepat**

Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu dan rata-rata waktu yang digunakan setiap pemeriksaan atau setiap kali pertemuan hanya berkisar satu sampai setengah jam saja.

---

<sup>27</sup>Gayuh Arya Hardika, *Qou Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre , 2004 hlm 4

Hal ini sangat berbeda jauh dengan jangka waktu yang digunakan dalam proses arbitrase dan proses litigasi.<sup>28</sup>

b. Bersifat Rahasia

Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat sangat rahasia, hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaannya tidak dihadiri oleh publik. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemeriksaan lewat proses litigasi. Untuk perkara-perkara yang pemeriksaan atau persidangannya terbuka untuk umum dapat dihadiri oleh publik atau diikuti oleh pers sehingga sebelum pengambilan keputusan dan dapat berunculan sebagai opini publik yang ada gilirannya dapat berpengaruh pada sikap para pihak yang bersengketa dalam menyikapi putusan majelis hakim.

c. Tidak Mahal

Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan pelayanan dengan biaya sangat murah dan juga tidak perlu membayar biaya pengacara karena dalam proses mediasi kehadiran seorang pengacara kurang dibutuhkan.

d. Adil

Solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan para pihak yang bersengketa dan oleh sebab itu pulalah keputusan yang diambil atau dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak

---

<sup>28</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Utama, 2006), 78

#### e. Peberdayaan Individu

Orang-orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan yang kedudukannya hanya sebagai penasihat yang bertujuan untuk membawa konflik pada suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tujuan mediasi diantaranya : menciptakan *win-win solution*, memfokuskan diri lebih ke masa depan daripada ke masa lalu, dan sebagainya.

Mediator terdiri dari lima jenis, diantaranya: mediator jaringan sosial, mediator otoritatif (mediator bijak, mediator administratif, mediator kepentingan tetap), dan mediator independen. Persyaratan mediator diantaranya: mempunyai pengetahuan dan pengalaman, mempunyai jiwa kepemimpinan, menguasai teknik berkomunikasi, kreatif, inovatif, sabar, baik hati dan sebagainya. Proses mediasi terdiri dari : mengidentifikasi kebutuhan intervensi, pemetaan konflik, menyusun desain intervensi dan sebagainya. Mediasi bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik baik yang dibawa ke Pengadilan maupun tidak.

#### **4. Mediasi Dalam Hukum Islam**

Dalam Islam mediasi lebih dikenal juga dengan istilah *islah* dan hakam.<sup>29</sup> *Islah* atau *Sulhu* menurut bahasa adalah perbaikan.<sup>30</sup> Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Karena dengan perdamaian akan terhindar dari kehancuran tali silaturahmi dan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri.

Dalam ajaran Islam *Ishlah* adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut istilah *Ishlah* adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang dimaksud disini adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian. Dengan demikian, pertentangan itu apabila diperpanjang akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *Ishlah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitrah pertentangan.<sup>31</sup>

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan

---

<sup>29</sup>Nuraningsi Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),119

<sup>30</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*,(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),789

<sup>31</sup>Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama*,(Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi , 2010), Cet-1,31

agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*Ishlah*).<sup>32</sup>

Peran dalam mendamaikan para pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhirisuatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.

#### **D. Mediator**

##### **1. Peran Dan Fungsi Mediator**

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.<sup>33</sup>

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi yang

---

<sup>32</sup>Abdul Manan,*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000),151

<sup>33</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Cet-2, 77.

positif. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan mediator secara terbuka dan dihadiri bersama oleh para pihak.

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.

Mediator memiliki beberapa fungsi yaitu katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, dan agen realitas. Fungsi sebagai katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebar terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak. Mediator berperan sebagai penerjemah, mediator juga harus berusaha dalam menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 15

Dalam praktek sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:

- a) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
- b) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik
- c) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
- d) Mengajar para pihak dalam proses keterampilan tawar-menawar
- e) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dengan adanya kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa yang berada di Pengadilan, maka peran hakim sebagai mediator sangat menentukan. Hakim mediator tidak saja harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam PERMA tentang mediasi.

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif, namun dalam tugas mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, selama ini hakim bersifat pasif . tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutus perkara, namun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi tersebut, kini erkembang menjadi mediator yang mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagai penengah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi , 2010), Cet-1, 41

Tugas hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan PERMA sebagai berikut: mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus dan mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri, menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik bagi para pihak. Tujuan tersebut menjelaskan tugas-tugas mediator sehingga proses mediasi yang dipimpinnya berjalan dengan baik. Selain itu dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencoba menyelesaikan sengketa dengan damai sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama.

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila dia mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan, dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya.

Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran terkuat. Berikut akan dikemukakan sejumlah peran mediator yang dikategorikan dalam peran lemah dan peran kuat. Peran-peran ini

menunjukkan tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang mediator.<sup>36</sup>

### **E. Pengertian Perceraian**

Perceraian artinya lepas dari ikatan, berpisah menceraikan, pembebasan<sup>37</sup> Perceraian ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Abu Zakaria Al-Anshari “Talak” ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>38</sup>

Secara garis besar, talak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. Talak merupakan hak cerai suami terhadap istrinya, talak dapat dilakukan apabila suami maupun istri merasa sudah tidak dapat lagi dipertahankan perkawinannya tersebut.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Dari definisi talak diatas, dijelaskan bahwa talak

---

<sup>36</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Cet-2, 80

<sup>37</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*,(Surabaya:Pustaka Progresif, 1997),h.861

<sup>38</sup>Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), h.192

merupakan sebuah institut yang digunakan untuk melepas sebuah ikatan perkawinan.<sup>39</sup>

### **Dasar Hukum Perceraian**

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *Sakina, Mawaddah, Warahma*.

Meskipun demikian, bila hubungan rumah tangga itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya perceraian atau talak itu.<sup>40</sup>

Dalam ajaran islam, talak bagaikan pintu darurat yang merupakan jalan pintas untuk mengatasi kemelut rumah tangga, bila tidak ditemukan jalan lain untuk mengatasinya. Dengan demikian, pada dasarnya, ajaran Islam tidak menyukai terbukanya pintu darurat tersebut. Karena itu, Allah swt memandang

---

<sup>39</sup>Amiur Nurudin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media , 2004),h. 207

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.199

talak yang terjadi antara suami-istri sebagai perbuatan halal yang sangat dimurkai-Nya.

Untuk menjaga agar pintu darurat itu hanya digunakan benar-benar hanya dipergunakan pada situasi gawat darurat dalam kehidupan suami istri, maka Al-Qur'an menetapkan, wewenang talak hanya berada pada tangan suami, yang pada umumnya, tidak seemosional seorang istri dalam berbuat dan menentukan sikap.

### اب غرض الحلال الذي الله الطلاق. (رواه اب وداود في

“ab'khadhal halali illallahithalaqu”

Artinya : Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perkara talak. (Riwayat Abu Daud, didalam kitab sunnah-Nya)

Dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah (2) : 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتِدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Terjemahnya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan bukum-bukum Allah permainan,

dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Mahamengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 231)

Berdasarkan sumber hukumnya, maka hukum talak ada empat :

- a) Wajib, atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
- b) Sunnat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- c) Haram, dalam dua keadaan:
  - Pertama: menjatuhkan talak si istri dalam keadaan haid
  - Kedua: menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
- d) Mubah, atau boleh dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.<sup>41</sup>

### **Rukun Dan Syarat Perceraian**

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan

---

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006),h.201

terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak diisyaratkan:

A) Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

a) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena syaraf otaknya.

b) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah menyatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

c) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.<sup>42</sup>

B) Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri

---

<sup>42</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201

orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

a) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, di pandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak bai'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak bai'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

b) Kedudukan istri yang talak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batal, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu dan anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

C) Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna

wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditunjukkan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.<sup>43</sup>

D) Qashdu (Sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah *talak* kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: "Ini sebuah *salak* untukmu", tetapi keliru ucapan, berbunyi: "Ini sebuah *talak* untukmu", maka talak tidak dipandang jatuh.

### **Alasan-Alasan Perceraian**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud kodifikasi hukum Islam, telah mengklasifikasikan penyebab atau alasan terjadinya perceraian. Di dalam pasal 38 UU Perkawinan

---

<sup>43</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 201

disebutkan yakni perceraian terjadi dengan sebab:

- a. Kematian salah satu pihak,
- b. Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat,
- c. Keputusan Pengadilan.<sup>44</sup>

Kemudian dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Ketentuan ini dijelaskan kembali di dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menyebutkan bahwasannya alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang

---

<sup>44</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.74

<sup>45</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.248

menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>46</sup>

### **Macam-macam Perceraian**

Perceraian menurut hukum positif meliputi 2 macam, yaitu :

- a. Cerai Talak

Cerai talak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan Istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan siding guna menyelesaikan ikrar talak.<sup>47</sup>

- b. Cerai Gugat

Cerai gugat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Istri tau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

### **Akibat Perceraian**

perceraian yang terjadi tidak mungkin tidak menimbulkan akibat bagi

---

<sup>46</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.74-75

<sup>47</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66

yang bersangkutan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan akibat tersebut, yaitu terdapat dalam Pasal 41 yang berisikan tiga poin, di antaranya : mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua, dan apabila terdapat perselisihan, pengadilan yang berhak memutuskan, semua biaya pemeliharaan dan pendidikan dibebankan kepada bapak (suami), apabila kenyataan bapak tidak dapat menanggung, maka pengadilan memutuskan ibu (istri) juga ikut serta menanggung biaya tersebut , dan bagi suami wajib memberi biaya untuk istri yang sudah diceraikan/menceraikan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Perkawinan

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis Penelitian*

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada penelitian studi kasus.

Studi kasus menurut Robert K Yin yaitu merupakan suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multisumber dimanfaatkan<sup>1</sup>.

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J.Moleong, bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Robert K Yin, *Pengertian dan defenisi studi kasus*, diakses pada tanggal 28 Maret 2018

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (cet. XVII, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data uraian hasil pengamatan (observasi) peneliti terhadap masalah yang diteliti. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Bogdan dan Biklen sebagai berikut : (1) naturalistik, dengan proses, (2) data deskriptif, (3) berurusan dengan proses, (4) induktif, dan (5) makna.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis penelitian lainnya. Karakteristik tersebut yaitu memiliki latar aktual sebagai sumber data langsung dan penelitian merupakan instrument kunci, data deskriptif yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka, berurusan dengan proses yaitu lebih berkonsentrasi pada proses daripada hasil atau produk, induktif yaitu cenderung menganalisis data secara induktif (khusus ke umum) dan makna, yaitu penelitian kualitatif sangat mempedulikan makna-makna dari hasil data-data penelitian yang diperoleh.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan melihat kondisi realitas yang ada di lapangan. metode kualitatif bersifat mendeskripsikan “Pernikahan beda agama dalam masyarakat kota Palu (analisis sosiologis)

Dalam melakukan penelitian secara kualitatif ini, peneliti langsung mengambil data-data yang bersumber dari lokasi penelitian, kemudian data yang

---

<sup>3</sup>Ezmir, *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, ( cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 2-3

dikumpulkan akan dianalisis dan disajikan secara aktual dengan metode kualitatif. Hakikat hubungan antara peneliti dan subjek peneliti, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>4</sup>

Prinsip dasar pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditandai dengan persoalan seperti mengapa, dimana, dan bilamana tentang fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan fakta atau realita yang ada.<sup>5</sup>

### ***B. Kehadiran Peneliti***

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka sebagai peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif, penulis sebagai peneliti bertindak menjadi salah satu bagian instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data di dalam penelitian. Penulis bertindak sebagai peneliti yang meneliti. dengan melakukan wawancara terhadap informan untuk informasi yang diperoleh bentuknya utuh dan valid.

S Margono mengemukakan kehadiran peneliti dilokasi penelitian, sebagai berikut :

Manusia sebagai alat instrument utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan oranglain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah

---

<sup>4</sup>*Ibid*, 6

<sup>5</sup>*Ibid*, 7

mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, kehadiran peneliti dilapangan sangat penting, karena dalam penelitian studi kasus kualitatif, data-data penelitian diperoleh dari informan. Oleh karena itu peneliti harus hadir dilokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada masyarakat bersangkutan dengan memperlihatkan surat izin dari direktur pascasarjana IAIN Palu. Surat tersebut berisi permohonan izin bagi peneliti untuk mengadakan penelitian ditempat tersebut. Dengan demikian, kehadiran peneliti dilokasi penelitian dapat diketahui, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### ***C. Sumber Data***

Dalam penelitian, peneliti mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada saat wawancara (interview). Menurut Burhan Bungin, data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan. Sedangkan menurut Husein Umar data primer merupakan data yang

---

<sup>6</sup>S. Margono, *metode penelitian pendidikan*, (cet.II, Jakarta: Rineka Cipta,2000), 36

terdapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.<sup>7</sup> data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, berupa wawancara.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang memberikan informasi kepada peneliti. Dengan demikian, sumber data primer terdiri dari masyarakat yang bersangkutan yang hendak peneliti teliti.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya: data-data, literatur, buku, wawancara, internet dan penelitian. Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian.

### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam upaya mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian<sup>8</sup>. Dengan menggunakan panca indera. Dalam arti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati objek penelitian yakni informan atau pelaku pernikahan beda agama untuk memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan peneliti lakukan.

---

<sup>7</sup>Husein Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, ( cet. IV : Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 42

<sup>8</sup>Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, Edisi 1, (cet.1 Jakarta: Kencana prenada media group, 2007, 115

Pentingnya teknik observasi, sebagaimana dikemukakan oleh Robert K.

Yin bahwa:

Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan tambahan topik tentang topik yang akan diteliti. Jika studi kasus berkenaan dengan suatu teknologi baru, misalnya observasi teknologi pada pekerjaan merupakan peralatan yang berharga untuk pemahaman lebih lanjut tentang batas-batas atau persoalan-persoalan teknologi yang dimaksud. Sehingga peneliti bisa mengambil foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar.<sup>9</sup>

2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang objek yang akan peneliti teliti. Termasuk jumlah target informan. Adapun informan yang penulis wawancarai meliputi pelaku yang melakukan pernikahan beda agama.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert K. Yin sebagai berikut:

Keseluruhan data wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus, karena studi kasus umumnya berkenaan dengan kasus kemanusiaan. Urusan-urusan (tersebut) harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai dan para responden yang mempunyai informasi dapat memberikan keterangan-keterangan penting dengan baik dalam situasi yang berkaitan dapat member bagian-bagian bukti dari sejarah situasi yang bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Robert K. Yin, case study *Design and methods*, diterjemahkan oleh M. Djausi Mudzakir dengan judul studi kasus desain dan metode, (cet.I: Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 113

<sup>10</sup>*Ibid*, 111

3. Dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui data tentang pernikahan beda agama.

Robert K Yin mengemukakan bahwa penggunaan dokumen pada penelitian studi kasus adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain<sup>11</sup>. Dengan demikian, penggunaan dokumen memainkan peran yang sangat penting, karena data dari dokumen berisi kebenaran atas kegiatan yang dilaksanakan informan.

#### ***E. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang digunakan dalam proposal tesis ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam bentuk narasi yang utuh.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung secara terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.<sup>12</sup>

2. Penyajian data, menyajikan data yang telah direduksi dengan model-model tertentu dengan adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penulis membatasi suatu

---

<sup>11</sup>*Ibid*, 104

<sup>12</sup>Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis data kualitatif. Buku tentang metode-metode baru, (cet. I: Jakarta: UI Press, 2005), 15-16

“penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersebut yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A Michael Huberman:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun. Yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengujian data.<sup>13</sup>

Dengan melihat penyajian-penyajian, dapat di pahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. Penyajian data di tampilkan secara kualitatif atau dalam bentuk kata-kata kalimat, sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

3. Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan bahwa:

“Kegiatan analisis yang ketiga, yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis menganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 17

<sup>14</sup> *Ibid*, 19

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sebelum melakukan penarikan kesimpulan mengenai makna dari data yang telah disajikan, penulis harus melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut, agar menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid.

Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapatkan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Deduktif, yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat umum, untuk mendapatkan data yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat khusus, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya<sup>15</sup>.

#### ***F. Pengecekan Keabsahan Data***

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data adalah satu tahapan yang penulis lakukan dengan cara mengecek atau meneliti kembali sumber data, metode yang dipakai menghubungkannya dengan pendapat teori yang ada, hal ini biasa disebut dengan memberi tanda. Sehingga melakukan tahapan ini maka data yang diperoleh dan ditunjuk kedalam karya ilmiah benar-benar valid dan akurat.

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan penulis gunakan adalah melalui triangulasi data. triangulasi adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

---

<sup>15</sup>Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, (cet. XXIX: Yogyakarta : Andi Yogyakarta,1997), 36

Adapun triangulasi yang akan penulis gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. hal tersebut dapat dicapai dengan cara:<sup>16</sup>

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, dan
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau memeriksa keabsahan data yang telah diperoleh dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara peneliti kembali turun kelokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian di atas.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, 178

<sup>17</sup>*Ibid*, 135

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PALU KLAS 1 A**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Palu Klas 1 A**

Pengadilan Agama Palu berkedudukan di Kota Palu, yang juga merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Alamat Pengadilan Agama Palu Klas 1 A Jl. WR. Supratman No. 10 Palu - Sulawesi Tengah – 94111.

Pengadilan Agama/Mahkama Syar'iyah Palu pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu Klas 1 A belum menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan di ambil sumpah Ketua Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yaitu KH. Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu Klas 1 A berjumlah 3 orang terdiri 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).

Pada saat Bapak KH. Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh KH. Ahmad Zabidi selaku direktorat Peradilan Agama di jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Palu Klas 1 A. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu Klas 1 A berlokasi di kompleks Masjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu Klas 1 A Bapak M. Yasin dan Bapak Zainudin

sebagai Ketua DPR Tingkat 1 Sulawesi Tengah. Pengadilan Agama Palu Klas 1 A berkedudukan di kota Palu, yang juga merupakan Ibu Kota Sulawesi Tengah. Palu berada pada posisi 0° 30' -1° 0' Lintang Utara dan 123°-124° Bujur Timur, dengan luas wilayah lebih kurang 184.33 kilo meter persegi.

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Palu, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi ....(ditempat tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.) dan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 sebagai Realisasi PP No. 45 tahun 1957.<sup>1</sup>

Hingga saat ini belum ada perubahan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, dalam arti bahwa saat ini Pengadilan Agama Palu masih menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat dari 8 Kecamatan, masing-masing dari Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Mantikolore, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Ulujadi<sup>2</sup>

## 2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Palu Klas 1 A

Adapun Visi Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yaitu :

"Mewujudkan Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung"

### MISI

---

<sup>1</sup>Dokumen PA. Palu Klas 1 A Tahun 2019

<sup>2</sup>Dokumen PA. Palu Klas 1 A Tahun 2019

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Palu.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu.<sup>3</sup>

3. Tugas Pokok Struktur Dan Fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Agama Palu klas 1 A.

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama Palu Klas I.A. sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, ‘Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat

---

<sup>3</sup>Dokumen PA. Klas 1 A Palu Tahun 2019

- d) Hibah
- e) Waqaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Sedekah
- i) Ekonomi Syariah

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkaranya dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Palu Klas I.A. juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata

laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.<sup>4</sup>

b. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama Palu Klas I.A. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a) Fungsi Peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Klas I.A. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya):
- b) Fungsi Administrasi, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Klas I.A. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
- c) Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah;

---

<sup>4</sup>Dokumen PA. Klas 1 A Palu Tahun 2019

d) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Klas I.A. berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.<sup>5</sup>

#### 4. Daftar Ketua Pengadilan Agama Palu Klas 1 A

Adapun daftar Ketua Pengadilan Agama palu Klas 1 A

<b>NAMA</b>	<b>Pangkat/Golongan</b>	<b>Tahun Kerja</b>
KH. Mahfud Godal	-	1964-1981
Drs. Hamzah Tiku	-	1981-1988
Drs. Saifuddin Noor Hadi	-	1988-1994
Drs. Dadi Suriadi, SH	-	1994-1995
Drs. A. Dahlan SH.,MH	-	1995-1999
Drs. H. Uce Supriadi	-	1999-2003
Drs. Dady Suriadi, SH. MH	-	2003-2005
Drs. Yasin Irfan, MH	-	2005-2007
Drs. H. Akmad Syamhudi, SH.,MH	-	2007-2010
H. Sutarman, SH	Pembina Utama Madya IV/d	2011-2015
Drs. Khalis	Pembina Utama Madya IV/d	2015-2019

---

<sup>5</sup>Dokumen PA. Klas 1 A Palu Tahun 2019

Drs. H. Mukhtar, SH.,MH	Pembina Utama Madya IV/d	2019-sekarang
-------------------------	-----------------------------	---------------

### **Tugas pokok struktur organisasi Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.**

#### **a. Ketua**

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.
- b) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dilingkungan Pengadilan Agama Klas 1 A.
- c) Menunjuk dan menetapkan tugas majelis Hakim dan mengatur pembagian tugas para Hakim untuk melakukan sidang perkara tingkat pertama.
- d) Melakukan tugas sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim yang dipimpin.
- e) Menetapkan dan memerintah eksekusi/sita eksekusi dalam sita keputusan.

#### **b. Wakil Ketua**

- a) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang dipimpin.
- b) Mengkoordinir tugas binaan dan pengawasan kedisiplinan pegawai Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.

#### **c. Majelis Hakim**

- a) Membantu pencari keadilan
- b) Mendamaikan pihak yang bersengketa

- c) Memimpin persidangan
- d) Memeriksa dan mengadili perkara<sup>6</sup>

**d. Panitera/Sekretaris**

- a) Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan
- b) Menetapkan kerja kepaniteraan/kesekretariatan kegiatan setiap tahun
- c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan

**e. Wakil Panitera**

- a) Mewakili panitera dalam hal panitera berhalangan
- b) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan kegiatan setiap tahun.
- c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

**f. Wakil Sekretaris**

- a) Mewakili sekretaris dalam berhalangan
- b) Memimpin pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kegiatan setiap tahun.

**g. Panitera Muda Gugatan**

- a) Memimpin satuan kerja urusan kepaniteraan gugatan
- b) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- d) Membantu Hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.<sup>7</sup>

**h. Panitera Muda Permohonan**

- a) Memimpin satuan kerja urusan kepaniteraan permohonan

---

<sup>6</sup>Dokumen PA. Palu Klas 1 A Tahun 2019

<sup>7</sup>Dokumen PA. Klas 1 A Palu Tahun 2019

- b) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- d) Membantu Hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Agama Palu Klas 1 A
- e) Menganomisasi putusan sebelum diminutasi
- f) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan,

**i. Panitera Muda Hukum**

- a) Memimpin satuan kerja kepaniteraan Hukum
- b) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- d) Membantu Hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.
- e) Menganomisasi putusan sebelum diminutasi

**j. Kasubag Kepegawaian**

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian kepegawaian
- b) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- d) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Sub. Bagian kepegawaian
- e) Membantu pelaksanaan tugas para bawahan.

**k. Kasubag Keuangan**

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian Keuangan
- b) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun

- c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- d) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Sub. Bagian keuangan
- e) Menggerakkan dan mengawahkan pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian keuangan

**l. Kasubag Umum**

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian umum
- b) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- c) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- d) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Sub. Bagian umum
- e) Menggerakkan dan mengawahkan pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian umum
- f) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan Sub. Bagian Umum

**m. Panitera Pengganti**

- a) Peneliti dan mempelajari berkas yang diberikan kepadanya
- b) Mencatat berkas perkara yang ditanganinya
- c) Membuat daftar sidang yang akan disidangkan

**n. Jurusita/Jurusita Pengganti**

- a) Melakukan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama, Majelis dan Panitera

- b) Menyampaikan pengumuman dan teguran-teguran, pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang
- c) Melakukan penyitaan dan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang apabila menyita tanah.
- d) Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak berkepentingan antara lain Badan Pertahanan Nasional setempat bila terjadi penyitaan tanah (PP.10/1961 jo. Pasal 198-199 I IIR)
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.<sup>8</sup>

### **Sarana dan Prasarana**

Gedung perkantoran Pengadilan Agama Palu Klas 1 A berlokasi di Jalan W.R Soepratman Nomor 15 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat. Kantor Pengadilan Agama palu Klas 1 A berdiri diatas tanah seluas 2.500 M. Areal tersebutdahulunya merupakan tanah yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat, Infak, dan sadaqah (BAZIZ), yaitu bekas kanwil Dapertemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Keberadaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang cukup penting, sarana dan prasarana yang baik dan memadai juga ikut membantu dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat

---

<sup>8</sup> Dokumen PA. Klas 1 A Palu Tahun 2019

di Pengadilan Agama Palu dalam hal ini adalah Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).<sup>9</sup>

### **Keadaan Pegawai di Pengadilan Agama Palu**

Keadaan pegawai dalam proses pelayanan hukum di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A merupakan salah satu faktor penunjang bagi kepuasan masyarakat dalam mengajukan perkara. Artinya jika pegawai dalam lembaga Pengadilan Agama itu berkualitas sesuai bidangnya masing-masing, maka kemungkinan besar para pihak yang mengajukan perkara akan lebih merasa lebih senang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perdata Islam.

Berdasarkan data penulis dapatkan dari kantor Pengadilan Agama Palu Klas 1 A selama penelitian, tercatat jumlah pegawai pada tahun 2019 adalah sejumlah 57 orang, Pengadilan Agama Palu Klas 1 A berkedudukan dikota Palu, yang juga merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.<sup>10</sup>

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A menjalankan fungsi dan wewenangnya saat ini, didukung oleh 48 orang pegawai yang terdiri dari :

- 18 orang Hakim
- 17 orang tenaga kepaniteraan
- 22 orang tenaga kesekretariatan

---

<sup>9</sup> Dokumen PA. Klas 1 A Palu Tahun 2019

<sup>10</sup> Dokumen PA. Klas 1 A Palu Tahun 2019

- Pegawai Negeri Sipil/ staf 6 orang<sup>11</sup>

Secara teknis jumlah pegawai sebagaimana tersebut diatas telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, namun demikian belum berimbang dengan volume perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Palu Klas 1 A setiap bulan, terlebih jumlah hakim yang hanya 18n orang. Hakim disamping menjalankan tugas fungsional untuk memeriksa dan mengadili perkara, disisi lain menjalankan pula tugas pengawasan dan lain-lain yang diberikan oleh pimpinan, termasuk melaksanakan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Mediasi.

Dari sisi potensi perkara maka yang sangat dominan adalah keadaan penduduk Palu secara menyeluruh yang mayoritas beragama Islam. Dengan asumsi bahwa semakin banyak populasi penduduk beragama Islam di suatu daerah, maka semakin banyak pula perkara yang timbul, sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dikemukakan data keadaan penduduk menurut Agama pada 8 kecamatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu yaitu 386.086 jiwa, 321.000 jiwa atau 83,93% beragama Islam. Sedangkan sisanya atau 18,29% beragama non Islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan data tersebut diatas diperoleh suatu gambaran bahwa jumlah penduduk yang bermukim di kota Palu dalam wilayah yuridiksi Pengadilan

---

<sup>11</sup>Dokumen PA. Klas 1 A Palu Tahun 2019

<sup>12</sup>Dokumen PA. Klas 1 A Palu Tahun 2019

Agama Palu adalah 386.086 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang dianggap memiliki potensi perkara hanyalah penduduk yang beragama Islam saja yakni 321.000 jiwa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU. No. 3 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa “ Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam” dan pada Pasal 2 disebutkan pula bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.<sup>13</sup>

### **Keadaan Perkara**

Pada uraian diatas telah disinggung bahwa populasi penduduk yang beragama Islam dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palu sangat mewarnai tinggi rendahnya volume perkara yang diterima.

Putusan terhadap perkara-perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Palu Klas 1 A dilakukan oleh 9 (sembilan) Majelis Hakim, yang terdiri dari:

Majelis A : Drs. Khalis, M.H, dan Drs. H. Muh. Natsir

Majelis B : Drs. H.Muhadin, SH, MH., Drs. Ramlan Monoarfa, Drs. H. Syamsusul Bahri, M.H

Majelis C1 : Drs. Rusli, M.H, Drs. M.Taman, Drs. Muh. Hasbi, M.H

---

<sup>13</sup>Dokumen PA. Klas 1 A Palu Tahun 2019

- Majelis C2 : Drs. Muh. Arsyad, Drs. H.Muh. Natsir, Drs.H.Muh Hasbih,M.H
- Majelis C3 : Drs. Muh. Amirudin, M.H., Drs. H.Kaso, Kunti Nur Aini, S.Ag.
- Majelis C4 : Drs. H. Patte, S.H, M.H, Drs. H. Ashri, M.H, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H
- Mejelis C5 : Drs. Abd. Pakih, S.H, M.H, Drs. H. Mal Domuu, S.H, M.H, Kunti Nur Aini, S. Ag
- Majelis C6 : Dra. Tumisah, Drs. Ibrahim P.Tahmu, S.H, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H
- Majelis Khusus: Drs. H. Muhadin S.H,M.H, Drs H, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H

Susunan majelis diatas dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palu Klas

1 A berdasarkan daftar urut senioritas (DUS) hakim, yang didasarkan berdasarkan pada tahun pengangkatan seorang hakim, dan bukan berdasarkan kepangkatan/golongan. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim dalam mengaktualisasi ide keadilan memerlukan situasi yang kondusif, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal dari dalam diri seorang hakim. Jika ditelusuri, faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam mentransformasikan ide keadilan yaitu jaminan kebebasan peradilan (independency of judiciary), kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum (rechstaat). Untuk mengetahui daftar urutan senioritas Hakim Pengadilan Agama Palu Klas 1 A dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II : Daftar Urut Senioritas Hakim Pengadilan Agama Palu Klas 1 A**

No	Nama Hakim	Pangkat/Gol. Madya	Jabatan	Kode
1	Drs Khalis, M H	Pembina Utama Madya IV/d	Ketua/Hakim	A
2	Drs . H. Muhadin, S.H, M.H	Pembina Utama madya IV/d	Wakil Ketua/Hakim	B
3	Drs Rusli, M, M.H	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C1
4	Drs.Muh Arsyad	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C2
5	Drs. H. Muh. Natsir	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C3
6	Drs. H. Amiruddim, M.H	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C4
7	Drs. Abd Pakih, SH,MH	Pembina Utama Muda	Hakim	C5

8	Drs H. Patte, SH,MH	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C6
9	Dra Tumisah	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C7
10	Drs. H. Muh Ashri, MH	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C8
11	Drs. Ibrahim P.Tamu, SH	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C9
12	Drs. H. Kaso	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C10
13	Drs. H. Mal Domu, SH,MH	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C13
14	Drs.H.Syamsul Bahri, MH	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C14
15	Drs. Muh HasbiH, MH	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim	C14
16	Kunti Nur Aini, S.Ag	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C15
17	Drs M. Taman	Pembina Utama Muda IV/c	Hakim	C16

Sumber data : Laporan Tahunan PA Palu Klas 1 A

Data Hakim Pengadilan Agama Palu Klas 1 A sebagaimana dalam tabel di atas merupakan kondisi riil, yang sudah barang tentu sangat berperan dalam proses penyelesaian sengketa, baik dalam menjatuhkan putusan maupun upaya upaya lain yang ditentukan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku implisit upaya perdamaian di luar maupun didalam persidangan.

## **B. PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU KLAS 1 A**

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha mendamaikan antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijumpai oleh seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama.

Dalam melakukan mediasi seorang Hakim harus berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dan aturan yang berlaku. Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Tumisah salah satu seorang hakim di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.

“dalam melakukan mediasi kita mengikuti aturan PERMA dan pedoman perilaku mediator. Saat akan melakukan mediasi, seorang hakim pertamanya memperkenalkan diri dulu dan memberikan pengertian tentang mediasi, lalu para pihak diminta memperkenalkan diri secara singkat. Kemudian membaca resume perkara atau surat gugatan untuk mengetahui pokok permasalahan, lalu mediator bertanya tentang keinginan para pihak apa tujuan dari perkara yang disengketakan.”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Tumisah, Hakim, PA. Klas 1 A Palu, “Wawancara”, 4 juli,2019

Seorang mediator pada saat proses mediasi harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.<sup>15</sup> Dengan fungsi dan peran Hakim sebagai mediator diharapkan forum mediasi ini dapat meningkatkan pelayanan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dengan fungsi dan peran hakim sebagai mediator diharapkan forum mediasi ini dapat meningkatkan pelayanan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam. Kompilasi hukum Islam yang berdasarkan Inpres Nomor 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang peradilan agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam kompilasi hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan

---

<sup>15</sup>Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, seri Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 34

kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang berlaku sebagai masyarakat Islam di Indonesia.

Adapun tahapan untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A adalah sebagai berikut :

## 2. Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi. Hakim mewajibkan par pihak untuk menempuh proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dari mulai pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak yang berperkara .

Tahap berikutnya adalah penentuan mediator. Untuk memudahkan para pihak untu menentukan mediator, maka ketua majelis memberikan daftar mediator yang bertugas pada hari itu kepada para pihak untuk memilih salah satu nama yang ada dalam daftar mediator tersebut atau menyerahkan kepada para pihak untuk menentukan mediator dari luar. Namun apabila para pihak menyerahkan kepada hakim majelis untuk menentukan mediator, maka majelis hakim yang menunjuk mediator sekaligus menentukan tanggal dan waktu mediasinya.

## 3. Tahap Pelaksanaan Proses Mediasi

Tahap pelaksanaan proses mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang berperkara sudah berhadapan satu sama lain. Proses mediasi ini dalam prakteknya bersifat informal yakni dilakukan secara serius dan

santai sehingga tidak terkesan kaku dan terciptanya suasana yang nyaman. Langkah penting yang ditempuh dalam mekanisme mediasi dalam 4 tahap, yaitu :

- a. Penciptaan forum, pada tahap ini hakim mediator membuka sidang dengan memperkenalkan diri kepada para pihak, kemudian membuat pernyataan pendahuluan dengan menjelaskan proses mediasi, perannya sebagai penengah yang netral, dimana dia tidak akan bertindak sebagai hakim.
- b. Tahap Informasi, pada tahap ini, para pihak diminta untuk menjelaskan atau menceritakan masalah yang mereka hadapi. Setelah persoalan antara para pihak sudah dipahami secara rinci, selanjutnya hakim mediator menerangkan pokok permasalahan yang hendak diselesaikan serta memberikan tawaran atau pandangan yang mengacu pada upaya penyelesaian sengketa.
- c. Tahap Pemecah Masalah, pada tahap ini, mediator akan memberi pendapat berupa kemungkinan-kemungkinan atau alternatif dalam rangka penyelesaian sengketa. Disini terjadi negosiasi atau perundingan antara para pihak yang dibantu oleh hakim mediator. Perundingan tersebut nantinya akan bermuara pada tercapainya atau tidaknya perdamaian diantara keduanya.
- d. Tahap Pengambilan Keputusan, apabila telah mencapai kompromi, maka kesepakatan telah tercapai. Kesepakatan tersebut selanjutnya

dituangkan dalam bentuk tertulis, dan hakim mediator melaporkan kepada majelis hakim yang menangani masalah tersebut.<sup>16</sup>

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator bertugas tunggal tanpa didampingi sekretaris atau semacamnya, karena mediasi pada dasarnya bersifat tertutup.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal tersebut sangat bermanfaat terhadap kasus perceraian karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Proses mediasi terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Palu Klas 1 A telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PERMA No 1 Tahun 2016. Dalam perma dijelaskan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh hakim atau mediator dalam melaksanakan mediasi yaitu: sebelum mediasi dilakukan hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi. Pada pasal 3 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, setiap Hakim/Mediator serta para pihak yang bersengketa wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selanjutnya, hakim mewajibkan para pihak pada hari sidang

---

<sup>16</sup>Tumisah, Hakim, PA. Klas 1 A Palu, "Wawancara", 4 juli,2019

pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator. Jika setelah jangka waktu maksimal yaitu 2 (dua) hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, hakim pemeriksa perkara segera menunjuk hakim untuk menjalankan fungsi sebagai mediator pada Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.

Setelah ditentukannya mediator, maka mediator melaksanakan tahapan tugas yang telah ditentukan dan melaksanakan proses mediasi. Membahas ruang lingkup materi pertemuan mediasi yang tidak terbatas pada posita dan potitum, jika dalam proses mediasi mengalami hambatan mediator dapat melibatkan ahli dan/atau tokoh masyarakat atas kesepakatan para pihak, mediator menyampaikan laporan keberhasilan dan/atau ketidak berhasilan kepada hakim pemeriksa perkara. Apabila mediasi berhasil maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator, sehingga perkara tersebut dinyatakan telah selesai. Jika mediasi tidak berhasil maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.

Dan Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa mediasi terhadap kasus perceraian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Palu Klas 1 A telah efektif dilihat dari proses mediasi yang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Adapun proses mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Palu Klas 1 A menurut Ibu Tumisah, yaitu :

a. Penyerahan resume perkara

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh mediator, para pihak yang bersengketa menyerahkan resume perkara kepada mediator. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian. Penyerahan resume perkara dilakukan diruang mediasi Pengadilan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat dilakukan perpanjangan dengan cara mediator melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi dan atas permintaan pihak yang bersengketa kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

b. Ruang lingkup materi pertemuan mediasi

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada dasar atau dalil atau alasan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui

pengadilan (posita) dan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrecthing atau main hakim sendiri (petitum) gugatan.

c. Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat

Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Tumisah mengatakan bahwa :

“tidak semua kasus dapat melibatkan ahli atau tokoh, hanya kasus yang sangat sulit melalui proses mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak dapat melibatkan ahli atau tokoh”<sup>17</sup>

d. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Selanjutnya, mediator wajib melaporkan secara

---

<sup>17</sup>Tumisah, Hakim, PA. Klas 1 A Palu, “Wawancara”, 4 juli, 2019

tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

Setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dan menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

- e. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu Tumisah mengatakan bahwa

“proses mediasi terhadap kasus perceraian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Palu Klas 1 A telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Hal ini dapat dilihat dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Palu Klas 1 A dalam hal ini hakim pemeriksa perkara dan mediator untuk menjalankan tugasnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016”<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh informasi mengenai dampak mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A dari bulan Januari sampai mei 2017 terlihat pada tabel berikut ini.

---

<sup>18</sup>Tumisah, Hakim, PA. Klas 1 A Palu, “Wawancara”, 4 juli,2019

Tabel I: Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Palu Klas 1 A Tahun 2017 bulan Januari-Mei

No	Bulan	Jumlah Kasus	Kasus Yang Berhasil di Mediasi	Kasus Yang Gagal Di Mediasi
1	Januari	116	4	11
2	Februari	18	-	18
3	Maret	32	3	28
4	April	28	-	25
5	mei	26	-	26
Jumlah		129	9	120

Berdasarkan data tersebut mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Palu Klas 1 A pada tahun 2017 bulan januari-mei dapat dikatakan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus perceraian di kota Palu.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas yang merupakan gambaran jumlah kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A dan jumlah kasus yang berhasil dimediasi.

Dari uraian hasil penelitian dilihat dari data yang diperoleh pada penelitian ini, sejak bulan januari-mei tahun 2017, jumlah keseluruhan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A sebanyak 129 kasus. Dari kasus tersebut, hanya 9 (sembilan) kasus yang berhasil dan

120 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai dari proses mediasi yang telah dilakukan.

Pada bulan Januari, data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang berhasil dimediasi sebanyak 4 kasus dan kasus yang gagal dimediasi 11 kasus dari 116 kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Palu Klas 1 A pada bulan januari 2017

Pada bulan Februari, data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 18 kasus. Hasilnya tidak ada kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 18 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.

Pada bulan Maret, data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 32 kasus. Hasilnya 3 kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 28 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.

Pada bulan April, data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 28 kasus. Hasilnya tidak ada kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 21 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.

Pada bulan Mei, data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 26 kasus. Hasilnya tidak ada kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi dan 26 kasus yang gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.

### **C. TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU KLAS 1 A**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu landasan hukum yang dijadikan dasar hukum bagi mediasi, terutama mengenai prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Hal ini lah yang menjadikan peraturan ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Mengenai pelaksanaannya Hakim Mediator Pengadilan Agama Palu Klas 1 A sebagian besar sudah menjalankan prosedur mediasi sesuai dengan apa yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yang pada intinya keharusan melaksanakan mediasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) ayat (3) yaitu, setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Berarti tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau pasal 1 54 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam Islam pun juga mengatur tentang aturan untuk melakukan upaya perdamaian, salah satunya yang kita kenal dengan sebutan *hakam* yang biasanya berfugsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebabkan dengan *syiqaq*. Mengenai hal ini Al-Qur'an menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 35.

Bukan hanya perkara perceraian saja, mediasi di Pengadilan Agama sebagai salah satu penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berypa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis dan berbagai sengketa perdata lainnya.

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa dengan damai (*win-win solution*). Ini dilatar belakangi oleh banyak faktor dengan adanya mediasi ini diharapkan dapat mengurangi menumpuknya perkara, dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan.<sup>19</sup>

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

---

<sup>19</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi, Dalam Hukum Syaria, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Cet-2, h.311

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudan. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosional atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- e. Mediasi mampu menghilangkan konflik dan permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.<sup>20</sup>

Walaupun demikian dalam sengketa perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperatif, dan majelis hakim harus memberi kesempatan para pihak untuk melakukan upaya damai diluar persidangan.

Mediasi dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak yang bersengketa berhasil mencapai suatu kesepakatan/titik temu, dan sebaliknya mediasi dinyatakan gagal apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Meskipun hakim mediator telah menyatakan bahwa mediasi gagal, namun sepanjang sengketa/perkara belum diputus, kesempatan bagi para pihak untuk

---

<sup>20</sup>Tumisah, Hakim, PA. Klas 1 A Palu, "Wawancara", 4 juli,2019

bermusyawarah/mediasi masih tetap terbuka walaupun perkara itu sudah sampai pada tahap banding atau kasasi. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara berwenang mendorong para pihak untuk menempuh mediasi. Bila diperlukan, hakim pemeriksa perkara langsung dapat bertindak sebagai mediator.

Apabila Majelis Hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatkanlah putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 130 IIIIR, dan Pasal 153 Rbg. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh jika perdamaian berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, diharapkan berperan aktif untuk melaksanakan perdamaian pada pihak-pihak yang berperkara. Usaha perdamaian itu haruslah dilaksanakan seoptimal mungkin, sehingga dengan demikian perselisihan di antara pihak-pihak berperkara dapat berakhir tanpa ada permusuhan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam tahap mediasi di Pengadilan, para pihak mediator secara profesional menjalankan fungsinya sebagai mediator dengan berpedoman PERMA No 1 Tahun 2016.

Mengenai upaya yang dilakukan dalam memediasi para pihak yang berperkara Ibu Tumisah selaku hakim di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A mengatakan bahwa:

“kami selaku Hakim memberikan nasihat mengenai masalah perkara yang disengketakan apa tujuan dan apa manfaatnya. Tiap para pihak yang dihadapi dengan memberikan nasihat yang berbeda-beda, bergantung masalahnya. Selain itu, kami juga menerangkan bahwa tiap manusia mempunyai kelemahan dan kelebihan. Beliau juga menerangkan bahwa dalam perkara perceraian hal yang paling berat adalah masalah anak. Karena anak akan jadi korban, yang seharusnya jika ingin bercerai, jikalau memang bisa dimusyawarahkan dengan baik maka akan ada titik temu namun terkadang para pihak yang berperkara berkeras agar perkara segera diputus tanpa mediasi menurut mereka dimediasipun tidak akan merubah hasil, itu terkadang yang terjadi disetiap perkara yang kami tangani namun sebagai hakim kami memediasi memberikan jalan keluar atau solusi agar masing-masing pihak yang berperkara mendapatkan putusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua pihak yang berperkara.”<sup>21</sup>

Wawancara diatas menjelaskan bahwa perkara perceraian adalah masalah egoisme masing-masing yang berperkara. Masalah egoisme memang masalah yang sangat individual sehingga sangat sulit untuk diredam. Dalam rumah tangga pada pasangan yang ingin bercerai masalah yang sangat pelik adalah mengenai egoisme. Hal tersebut sangat sulit untuk didamaikan ditambah lagi dalam mediasi, sebenarnya masalah rumah tangga sebelum bercerai yang dialami oleh para pihak sudah sangat memuncak, ibarat gelas, maka sudah pecah. Sehingga para pihak saat berperkara di Pengadilan Agama mereka sudah berniat untuk bercerai. Hal seperti ini adalah masalah utama sehingga mediasi gagal.

Saat melakukan mediasi, Ibu Tumisah juga kerap mendekati kedua belah pihak dengan pendekatan sosial dan psikis. Pendekatan sosial yang digunakan

---

<sup>21</sup>Tumisah, Hakim, PA. Klas 1 A Palu, “Wawancara”, 4 juli,2019

dititik beratkan pada pendekatan hubungan antar keluarga. Dalam hal tersebut Ibu Tumisah juga menerangkan pada para pihak akibat yang ditimbulkan bila tidak mediasi dalam penyelesaian perkara maka masing-masing pihak yang berperkara tidak akan menerima keputusan Hakim secara Ikhlas karena tidak adanya mediasi terhadap perkara yang diajukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 dan 2, PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- (2) Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>22</sup>

peneliti menilai bahwa mediator saat melakukan mediasi sudah melakukan peran dan tanggung jawab mereka sebagai mediator. Para mediator tersebut memang telah melakukan diagnosis konflik dengan cara membaca surat gugatan dan melakukan konfirmasi dengan para pihak.

Menurut pandangan Ibu Tumisah selaku Hakim Pengadilan Agama Palu Klas 1 A, masalah sengketa perkawinan yang berdampak pada gugatan perceraian, sesungguhnya sebagian besar merupakan masalah hati, sehingga cara paling efektif untuk menyelesaikan hal tersebut adalah mengingat kembali hal-hal

---

<sup>22</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 dan 2

yang dapat menyentuh hati, selain Ibu Tumisah juga menerangkan bahwa dalam menghadapi para pihak, Ibu Tumisah menghadapinya secara berbeda-beda, bergantung pada kasus masalah. Nasihat dan upaya-upaya tersebut memang sering kali tidak membuahkan hasil, sebab pasangan yang telah berperkara ke Pengadilan Agama memang sudah dalam masalah rumat tangga yang memuncak dan sudah berniat kuat untuk bercerai. Sehingga nasihat apapun yang diberikan oleh mediator, seringkali sudah tidak dapat melunakkan hati para pihak yang berperkara.

Mediator di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A menjalankan fungsi sebagai mediator dengan baik. Ukuran baik tersebut adalah para mediator bertugas sebagai penasihat yang bersifat netral dalam kasus sengketa tersebut dan tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan dalam mediasi.

Menurut analisa peneliti, para mediator juga telah melaksanakan peran dan manfaat mediasi. Terbukti pada saat mediasi, hal-hal yang awalnya tidak diketahui dari masing-masing pihak, menjadi terbuka dalam proses mediasi. Dalam mediasi, para mediator memberikan kesempatan bicara yang sama banyak pada masing-masing pihak untuk mengutarakan maksud hati, beban pikiran dan keinginan masing-masing para pihak. Dalam mediasi, sering kali bahkan kata-kata kasar keluar.

Hal ini menandakan bahwa kebebasan berbicara yang diberikan oleh mediator kadang disalah artikan. Para mediator tersebut juga melakukan diagnosis konflik dalam menangani perkara. Selain membaca surat gugatan,

para mediator juga mempunyai para pihak tentang kebenaran gugatan tersebut. Setelah itu mediator menggali kepentingan-kepentingan yang seharusnya terpenuhi dari masing-masing pihak. Adanya tuntutan-tuntutan yang keluar dari salah satu pihak juga dikendalikan oleh mediator supaya tidak melebihi kondisi *riil* pihak lain.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A, penulis menggunakan buku laporan Registrasi Mediasi Pengadilan Agama Tahun 2017-2018. Data laporan tersebut merupakan buku laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A. Didalamnya dapat diketahui perkara yang mengupayakan mediasi dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun tidak berhasil. Sehingga dengan laporan tersebut, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

**Tabel II : Laporan Perkara Mediasi Bulan Juni-November 2017**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Perkara Yang diterima</b>	<b>Perkara yang dimediasi</b>	<b>Perkara mediasi yang dikuasakan</b>	<b>berhasil</b>
<b>1</b>	Juni	174	13	6	-
<b>2</b>	Juli	278	43	14	-
<b>3</b>	Agustus	202	41	11	-
<b>4</b>	September	205	44	15	-
<b>5</b>	Oktober	228	45	18	-

<b>6</b>	november	100	36	9	-
	<b>Total</b>	<b>1187</b>	<b>222</b>	<b>73</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita perhatikan bahwa jumlah perkara yang dimediasi tidaklah begitu banyak dan seimbang dengan jumlah perkara yang diterima, jumlah perkara mediasi yang dikuasakan tidak ada perkara yang berhasil dengan damai. Sedangkan bukankah tujuan mediasi adalah perdamaian tetapi dalam praktiknya mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum tidak berhasil diterapkan dengan baik, karena menurut tabel diatas tidak ada satupun mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum berhasil dengan damai.

Tingkat keberhasilan mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A, yang notabene penerapan hukum Islam, sangat jauh dari yang diharapkan. Padahal baik kalangan akademisi maupun praktisi hukum Islam telah mengakui bahwa substansi mediasi tersebut adalah berasal dan milik hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dirumuskan tolak ukur keberhasilan mediasi sebagai langkah untuk mengetahui presentase tingkat keberhasilan mediasi secara kuantitatif dan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa non litigasi secara kualitatif, agar diketahui berbagai permasalahan yang muncul dalam praktek mediasi di Pengadilan, sehingga akhirnya dapat dirumuskan langkah-langkah efektif pemecahannya. Dalam menghitung presentase keberhasilan medias, perlu digariskan secara tegas hasil tersebut

apakah presentase dari jumlah perkara yang dimediasi atau hanya dari jumlah perkara mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum.

**Tabel III: keadaan perkara perceraian yang dimediasi tahun 2017-2018**

No	Tahun	Perkara Yang diMediasi	Tidak Berhasil	Berhasil	ket
1	2017	269	185	14	
2	2018	235	159	11	

Ket : 2018 : Berhasil dengan pencabutan : 10

Berhasil sebagian : 1

Dari uraian hasil penelitian dilihat dari data yang diperoleh pada penelitian ini, sejak tahun 2017-2018, jumlah keseluruhan perkara perceraian yang dimediasi yang masuk di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A sebanyak 504 perkara.

Pada tahun 2017, data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 265, hasilnya 14 perkara yang berhasil dimediasi dan 185 perkara yang tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.

Pada tahun 2018, data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 235, hasilnya 11 perkara yang berhasil dimediasi dan 159 perkara yang tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai melalui mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.

Meskipun berbagai upaya yang dilakukan dalam mediasi, namun kenyataan terkadang tidak sesuai dengan harapan. Sejauh ini melalui data yang diperoleh penulis keberhasilan mediasi dalam proses perceraian sangat minim. Meskipun dalam proses mediasi ada yang berhasil namun hanya sekitar 7%.

“sebagai salah satu hakim mediator sangat berharap melalui mediasi dapat membantu dalam meminimalisir meningkatnya angka perceraian, dengan harapan tetap berusaha, mediasi memang sangat baik namun mediasi hanya merupakan bagian dari proses persidangan yang harus diikuti. Dan hasil akhir tergantung pada kedua bela pihak”<sup>23</sup>

Mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A telah dilaksanakan dengan baik namun belum efektif untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Klas 1 A Palu . hal ini dikarenakan perkara yang berhasil didamaikan masih sangat sedikit ketimbang gagal.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>24</sup>. efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor sebagai berikut :

2. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
3. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>23</sup>Tumisah, Hakim, PA. Klas 1 A Palu, “Wawancara”, 4 juli,2019

<sup>24</sup>Soekanto Soerjono Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :Raja Grafindo), 2007. hlm. 7.

4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
6. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Peneliti merasa bahwa efektifitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, menurut penulis kualitas hakim mediasor di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A sudah cukup memadai namun perlu lagi menambah hakim yang bersertifikat mediator, dilihat dari daftar hakim mediator di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A hakim yang bersertifikat hanya ada beberapa orang, hal itu dikarenakan masih banyak dari hakim mediator yang belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung. Terlebih lagi belum adanya pelatihan khusus untuk perkara sengketa perkawinan. Pelatihan bagi hakim mediator diperlukan agar:

- a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapat pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.

- b. Mediasi berjalan efektif. Mediator yang terlatih akan mampu berorganisir proses mediasi dengan baik.
- c. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Terlebih lagi untuk kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga tentunya juga perlu keterampilan khusus dalam melakukan proses mediasi agar proses mediasi bisa berjalan lancar.

Adapun faktor-faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A. Dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A didominasi oleh perkara perceraian.

faktor-faktor Pendukung dalam Mediasi:

- a. Adanya itikad baik dari para pihak dan adanya sikap yang kooperatif dari para pihak yang mau berdamai.
- b. Adanya bantuan dari pihak keluarga dekat yang bisa mengarahkan agar terciptanya perdamaian.
- c. Dan tentunya hakim mediator dengan kemampuan, keahlian dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan masalah dan hakim mediator bisa dengan sabar memberikan nasehat dan waktu yang cukup untuk para pihak dalam menguraikan masalah.

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur

mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya. Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.

Pelaksanaan mediasi inipun tidaklah bertentangan dengan kaidah Islam yakni Al-Qur'an maupun Al-Hadits, tetapi malah sebaliknya mediasi merupakan produk Islam dalam rangka penyelesaian sengketa di Pengadilan. Walaupun tetap ada perbedaan sedikit tentang mediasi antara menggunakan kaidah Islam dan di Pengadilan, namun hal itu tidak menjadi kendala Pengadilan Agama Palu Klas 1 A dalam melaksanakan mediasi. Oleh sebab itu mediasi harus dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari sebuah proses aktivitas ijtihad demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Tujuan utama dari mediasi adalah tercapainya perdamaian, karena perdamaian adalah merupakan hukum yang tertinggi, hukum yang terbaik, paling adil dan disukai oleh kedua belah pihak.

Perdamaian menjadi sangat penting dilaksanakan apalagi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga. Meskipun perceraian tidak dapat terelakkan, bukan berarti mediasi gagal secara total, minimal dalam mediasi kedua belah pihak telah dilakukan pencerahan dan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam persoalan rumah tangga, supaya kelak apabila mereka menikah lagi, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang arti sebuah rumah tangga.

Hakim Pengadilan Agama Palu klas 1 A telah menggunakan PERMA sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam mediasi. Pelaksanaannya pun belum maksimal atau tingkat keberhasilannya rendah, tetap ada yang gagal untuk dimediasi disini karena ada beberap faktor yang menjadi penghambat sehingga mediasi menjadi tidak berhasil atau gagal adalah :

- a. Tidak ada itikad baik dari para pihak yang mau berdamai.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mediasi dipengadilan, lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan yang didapat bisa sengketa mereka di selesaikan melalui mediasi, akibatnya sedikit sekali munculnya i'tikad baik dari para pihak untuk saling mencari alternatif guna menyelesaikan sengketa. Tanpa adanya itikad baik dari para pihak perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, i'tikad baik para pihak merupakan modal penting atau kunci keberhasilan bagi upaya menjalankan proses mediasi.

- b. Kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya mediasi.

Biasanya para pihak tidak kooperatif untuk mediasi karena sudah terjadi perselisihan yang berkepanjangan lalu pengadilan menjadi puncak akhir dari permasalahan mereka, mereka mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat adanya peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi.

Tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya. Disini karena

kesadaran masyarakat mengenai mediasi sangat kurang. Banyak masyarakat yang memahami mediasi hanya sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator tetapi mereka tidak melihat ada manfaat dalam mediasi itu. Ketidaktahuan para pihak tentang proses mediasi. Bagi mereka mediasi adalah menyelesaikan masalah, yang penting dalam prosesnya terdapat pembicaraan ( musyawarah ), tidak peduli apakah dalam pembicaraan itu berat sebelah atau tidak.

- c. Salah satu pihak yang tidak mau memaafkan pihak lain.

Kendalah atau hambatan yang dihadapi dalam memediasi perkara perceraian para pihak yang bersengketa adalah salah satu pihak tidak bisa memaafkan pihak lain dikarenakan adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain. Sehingga perkara perceraian sangat sulit untuk dimediasi.

- d. Tidak ada yang mau bernegosiasi dan tetap pada ego dan prinsip masing-masing yaitu bercerai.

- e. Tidak hadirnya salah satu pihak

Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah di panggil secara patut dan berturut-turut.

- f. Keterbatasan Mediator, dari banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Palu Klas 1 A sedangkan jumlah hakim terbatas dan tidak adanya mediator dari luar sehingga proses mediasi ini menambah pekerjaan para Hakim, hal ini yang menyebabkan pekerjaan hakim mediator kurang maksimal. Biasanya sidang dalam sehari itu dua majelis, maka secara otomatis ada

salah satu atau dua orang yang mendapat giliran untuk mediasi hari itu, ditambah lagi selain membantu mediasi Ketua Majelis dan anggotanya juga mempunyai tanggung jawab untuk menangani perkara yang banyak, hal tersebut menjadi salah satu kendala.<sup>25</sup>

- g. Waktu mediasi yang terlalu panjang, dengan lamanya waktu dalam proses mediasi yaitu paling lama 30 hari ditambah lagi 30 hari apabila mediasi gagal.

Jangka waktu mediasi yang terlalu panjang, akan memperlambat penyelesaian perkara karena lamanya waktu untuk melakukan proses mediasi. Jadi bagi perkara yang tidak berhasil dimediasikan semakin menambah waktu perkara tersebut berdiam di Pengadilan.

Dengan adanya hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan mediasi, hakim biasanya mempunyai kiat-kiat tertentu untuk menanganinya, yaitu:

- a. Meyakinkan para pihak tidak ada kepentingan
- b. Menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa
- c. Dalam perundingan mediator harus selalu mengingatkan bahwa para pihaknya yang mencari penyelesaian bukan mediator.
- d. Mengakomodir keinginan masing-masing
- e. Membuat kesepakatan

---

<sup>25</sup>Tumisah, Hakim, PA. Klas 1 A Palu, "Wawancara", 4 juli, 2019

### **Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A**

Yang dimaksud dengan hasil mediasi ialah segala sesuatu yang telah dihasilkan atau dicapai dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A. Proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A tidak selalu dapat menghasilkan kesepakatan/titik temu antara para pihak yang bersengketa. Artinya, ada proses mediasi yang dapat mencapai kesepakatan damai antara para pihak namun ada juga mediasi yang gagal dalam menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang berperkara. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, selanjutnya akan diperiksa oleh hakim secara litigasi.

Rendahnya sengketa yang dapat mencapai kesepakatan/titik temu di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A sangat memprihatinkan. Semakin banyaknya sengketa yang tidak berhasil dimediasi maka akan semakin berat jumlah beban perkara dipengadilan yang berarti sekaligus menambah permasalahan penumpukan perkara yang ada di Mahkamah Agung. Hal ini terjadi akibat banyaknya perkara yang mengajukan upaya banding atau kasasi. Tentunya situasi ini akan membuat beban perkara yang sudah banyak menjadi semakin bertambah banyak.

Waktu yang disediakan untuk proses mediasi ialah 40 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 hari. Lamanya waktu tersebut terpisah dari batas waktu maksimal penanganan perkara yakni 6 (enam) bulan. Jika sengketa dapat berhasil mencapai titik temu melalui mediasi, hal ini dapat meminimalkan beban perkara yang ditangani Pengadilan Agama Palu Klas 1 A. Karena suatu perkara yang

dapat diselesaikan melalui mediasi tidak dapat ditempuh upaya hukum biasa (banding atau kasasi) seperti yang terjadi pada litigasi. Hal ini sekaligus dapat membantu mewujudkan asas Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara secara sederhana, sepat dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada umumnya, sebelum suatu gugatan perkara diajukan ke Pengadilan, para pihak sebenarnya sudah terlebih dahulu bertemu dan membicarakan permasalahan yang mereka hadapi (melakukan musyawarah/negosiasi) guna mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada namun mereka tidak dapat mencapai titik temu. Jadi, upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari negosiasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh para pihak.

Pada salah satu proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A, kedua belah pihak yang sedang bersengketa memang sangat sulit untuk dipertemukan dalam mediasi. Kedua belah pihak, khususnya prinsipal (penggugat,tergugat) enggan menghadiri pertemuan mediasi yang sudah dijadwalkan meskipun pengadilan telah memanggil para pihak secara patut untuk menghadiri agenda sidang mediasi. Biasanya, pihak prinsipal hanya mewakilkannya kepada kuasa hukum.

Jika para pihak tidak hadir dalam sidang mediasi pertama disertai dengan alasan yang sah, Pengadilan akan memanggil mereka kembali, begitu selanjutnya hingga agenda sidang mediasi selanjutnya. Jika para pihak setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan tetap tidak hadir, maka mediator hakim berwenang

untuk menyatakan bahwa mediasi gagal (dengan catatan alasan ketidak hadirannya pihak-pihak prinsipal (penggugat dan tergugat) dianggap sah).

Sebenarnya sejauh ini masyarakat belum terlalu memahami akan maksud, tujuan, serta keuntungan mediasi dikarenakan masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan mediasi sehingga masyarakat dapat memahami benar maksud dan tujuan mediasi agar Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dapat benar-benar diberdayakan. Maka hakim mediator akan menyatakan verstek yaitu kesepakatan yang diambil tanpa hadirnya tergugat. Disamping itu, gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat pula dinyatakan gugur jika penggugat tidak hadir dalam proses mediasi.

Mediasi dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak yang bersengketa berhasil mencapai suatu kesepakatan/titik temu, dan sebaliknya mediasi dinyatakan gagal apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan. Meskipun hakim mediator telah menyatakan bahwa mediasi gagal, namun sepanjang sengketa/perkara belum diputus, kesepakatan bagi para pihak untuk bermusyawarah/mediasi masih tetap terbuka, walaupun perkara itu sudah sampai tahap banding atau kasasi. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara berwenang mendorong para pihak untuk menempuh mediasi. Bila diperlukan, hakim pemeriksa perkara langsung dapat bertindak sebagai mediator.

Berikut ini merupakan salah satu putusan mediasi (dalam hal ini kesepakatan perdamaian) yang terdapat di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A, pada tahun 2017, yaitu: Mediasi tentang perkara cerai gugat P U T U S A N Nomor 691/Pdt.G/2017/PA. Pal. Tanggal putusan 13 maret 2017.

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj. Mirnawati, S.Pd., M.Si. binti Amiludin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister sains), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Palu, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko No. 113 C, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Drs Amiruddin M.D., SE., MM. Bin M. Darise, umur 59 Tahun, agama islam, pendidikan S2 (Magister Manajemen), pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil

pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Parigi Moutong, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmat Lorong Saleko No. 113 C, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Pal, Tanggal 5 Oktober 2016 dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 juni 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 324/16/111/1994 tanggal 12 juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala (sekarang Kabupaten Parigi Moutong), Sulawesi Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri di Palu. Selama pernikahn tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Evy Afrianti (perempuan), umur 21 tahun;

- b. Arie Gunawan (laki-laki), umur 19 tahun;
  - c. Andri Setiawan (laki-laki), umur 18 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmoni sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidak harmonian dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai pembayaran uang pendidikan pada saat anak masuk di perguruan tinggi pada jurusan kedokteran;
  - b. Tergugat tidak jujur masalah gaji pensiunan dan TASPEN kepada Penggugat;
  - c. Tergugat suka mengusir Penggugat keluar dari rumah ketika Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada akhir tahun 2013, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat yang tidak mau memberikan sepenuhnya uang untuk pendidikan anak-anak;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah berpisah ranjang sejak awal tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalin-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain seghra Tergugat (Drs Amiruddin M.D., SE., MM. Bin M. Darise) kepada Penggugat (Hj. Mirnawati, S.Pd., M.Si. binti Amiludin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Izin Perceraian Nomor : 4.74.2/899/BKD/2016 tanggal 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh sekretariat Kota Palu;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara in cassu telah diupayakan mediasi dengan mediator Drs. H. Syamsul Bahri, M.H dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 November 2016 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 21 November 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 juni 1994 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor : 324/16/III/1994 tanggal 12 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala (sekarang Kabupatemn Parigi Moutong) Provinsi Sulawesi Tengah adalah benar;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di palu, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Evy Afrianti (perempuan), umur 21 tahun;
  - b. Arie Gunawan (laki-laki), umur 19 tahun;
  - c. Andri Setiawan (laki-laki), umur 18 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmoni sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa ketidak harmonian dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai pembagian uang pendidikan pada saat anam masuk perguruan tinggi jurusan Kedokteran di Palu:
    - a) Sesungguhnya Tergugat Bertanggung Jawab dalam hal uang pendidikan dan masuk perguruan tinggi dimaksud, jelasnya;
    - b) Bahwa pada tanggal 25 juni 1994 Penggugat dan Tergugat sudah resmi menikah menjadi suami istri, selanjutnya mulai juli 1994 sampai dengan bulan oktober 2012, semua uang gaji dan penghasilan tambahan lainnya setiap bulannya Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, pada waktu itu sebagai istri yang tercinta.
    - c) Bahwa pada bulan November 2012 sampai dengan bulan Agustus 2015, Tergugat tidak lagi menyerahkan uang gaji dan penghasilan tambahan lainnya kepada Penggugat, karena berhubung uang gaji dimaksud tidak lagi diterima melalui bendahara pembayar gaji, sudah dialihkan pembayaran uang gaji ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah di Palu, yaitu langsung diterima oleh Penggugat melalui katru pembayaran ATM di Palu;
  - b. Tergugat mengatakan tidak jujur mengenai gaji pensiun dan TASPEN.

- a) Bahwa pada bulan September 2015 Tergugat sudah purna bakti (pensiun), namun dengan demikian uang gaji pensiun masih tetap Tergugat serhkan setiap bulannya;
  - b) Selanjutnya uang TASPEN, awal Tergugat sudh enyapikan epada Penggugat, bhawa uang TSPEN dimaksud, Tergugat an pai untuk melaksanakan ibadah Umrah ke Tanah Suci Makkah, tetapi jawabannya Penggugat uang TASPEN tersebut dibutuhkan untuk keperluan anak-anak, sehingga dengan demikian batal rencana untuk pergi melaksanakan Umrah;
  - c) Jadi uang TASPEN yang dimaksud sudah dibelanjakan untuk keperluan kebutuhan anak-anak yang antara lain, pembelian kendaraan bermotor, pelunasan/pembayaran SPP/OSIS SLTA, pembayaran SPP 2 semester pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Untad Palu, dan pembayaran kartu pengobatan BPJS Mandiri Klas 1 (satu) dan tergugat pakai untuk berobat setiap bulan dan kebutuhan lainnya;
- c. Tergugat suka mengusir Penggugat keluar dari rumah ketika Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran terlebih pertengkaran adalah benar;
- a) Karena emosional yang tidak bisa terkendali yang ringan diucapkan;
  - b) Daripada terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak diinginkan hingga fatal jadinya;

- c) Pada akhirnya masih tinggal satu rumah dalam keadaan aman dan terkendali hanya pisah ranjan;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut terjadi pada akhir tahun 2013, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan masalah ekonomi adalah tidak benar;
- a) Karena pertengahan tahun 2013 persiapan pemberangkatan ibadah haji, pada waktu itu Tergugat masih diberikan biaya oleh Penggugat untuk melaksanakan ibadah haji, hingga selesai melaksanakan ibadah haji, sudah masuk akhir tahun 2013;
  - b) Dimana saat itu didalam rumah tangga kami masih dalam keadaan tenang aman dan terkendali, penggugat dan tergugat sebagaimana layaknya suami istri;
  - c) Dikatan oleh Penggugat, Tergugat tidak mau memberikan sepenuhnya uang untuk pendidikan anak-anak;
  - d) Pada penjelasan tersebut diatas, bahwa semua uang gaji dan tambahan penghasilan lainnya sudah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat sejak bulan juli 1994 sampai dengan bulan agustus 2015 dan selanjutnya hingga sekarang;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun telah berpisah ranjang sejak awal tahun 2014 sampai sekarang adalah benar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 5 Desember 2016, dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 19 Desember 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat.

- a) Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 326/16/III/1994 tanggal 12 juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala (sekarang kabupaten Parigi Moutong) telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermaterai cukup (bukti P).<sup>26</sup>

Selanjutnya putusan hukum lengkap terlampir)

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

---

<sup>26</sup> Pengadilan Agama Palu Klas 1 A, pada tahun 2018, yaitu : Mediasi Tentang Perkara Cerai Gugat P U T U S A N Nomor 691/Pdt.G/2018/PA. Pal. Tanggal putusan maret 2018

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Keputusan Izin Perceraian dari atasan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 4.74.2/899/BKD/2016 tanggal 28 september 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Palu, hal ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah di ubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2014. Hal ini disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya pendidikan anak yang kuliah di Fakultas Kedokteran serta tidak jujur dalam masalah gaji pensiun dan TASPEN;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat tetap bertanggung jawab dalam masalah biaya pendidikan anak-anak dan mengenai gaji, selama ini Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, namun Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah pisah ranjang sejak awal tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan

dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P. Adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dan Terugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan

saksi-saksi (Siti Nurmila, S.Pd. binti Adhar Hasuna dan Risnawati binti H. Lumpa) dalam hal ini adalah teman dekat Penggugat dan telah di sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- b) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan masalah biaya pendidikan anak masuk perguruan tinggi;
- d) Bahwa dengan keretakan rumah tangga tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat memilih pisah ranjang sejak tahun 2014 walaupun keduanya masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 25 juni 1994 dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- b) Bahwa keretakan rumah tangga terjadi disebabkan masalah biaya pendidikan anak masuk perguruan tinggi
- c) Bahwa dengan keretakan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat memilih pisah ranjang sejak tahun 2014, walaupun keduanya masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasang suami istri, justru

sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar’i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut: yang artinya : dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan tuntutan b'nis sughr Tergugat (Drs. H. Amiruddin M.D., S.E.,M.M. bin M Darise) terhadap Penguat (Hj. Mirawati, S,Pd., M.Si binti Amiludin );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusna Ama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Pari Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yan disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas rbu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H dan Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh karena Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri oleh Penguat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ketua Majelis

**Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.****Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Kunti Nur Aini, S.Ag****Sukaenah, S.Ag**

Rincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Paggilan-panggilan	Rp	225.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
		<hr/>
	Rp	316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Berdasarkan hasil putusan pada perkara Mediasi tentang perkara cerai guat P U T U S A N Nomor 691/Pdt./2017/PA.Pal Tanggal 13 Maret 2017 dalam hal ini hakim telah berusaha menyakinkan para pihak agar berdamai melalui mediasi namun dalam hal ini para pihak tetap bersikukuh untuk bercerai maka hakim telah memutuskan berdasarkan beberapa pertimbangan hukum dan memutus perkara tersebut dengan adil.

Menurut peneliti setiap perkara atau konflik merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan baik dalam kehidupan masyarakat, kehidupan organisasi, maupun konflik dalam dirinya sendiri. Dengan mediasi kita dapat menyelesaikan konflik serta dapat memanfaatkan konflik sehingga konflik dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi kita.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator, jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak, Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut.

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A dilakukan dengan 2 tahapan yaitu tahapan pra mediasi dan tahapan mediasi. Dalam melakukan mediasi seorang Hakim berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dan aturan yang berlaku.

Tahap pelaksanaan proses mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang berperkara sudah berhadapan satu sama lain. Proses mediasi ini dalam prakteknya bersifat informal yakni dilakukan secara serius dan santai sehingga tidak terkesan kaku dan terciptanya suasana yang nyaman.

Langkah penting yang ditempuh dalam mekanisme mediasi dalam 4 tahap, yaitu : Penciptaan forum, Tahap Informasi, Tahap Pemecah Masalah dan Tahap Pengambilan Keputusan.

2. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A, jika dilihat dari penerapan mediasinya sudah efektif dan sesuai dengan PERMA No. 1 2016. Namun untuk hasil dari mediasi yang berhasil dilakukan oleh hakim mediator masih belum menunjukkan hasil yang maksimal khususnya dalam perkara perceraian. Untuk para hakim yang ditunjuk sebagai hakim mediator dalam melakukan proses mediasi telah dilakukan secara optimal.

Meskipun berbagai upaya yang dilakukan dalam mediasi, namun kenyataan terkadang tidak sesuai dengan harapan. Sejauh ini melalui data yang diperoleh penulis keberhasilan mediasi dalam proses perceraian sangat minim. Meskipun dalam proses mediasi ada yang berhasil namun hanya sekitar 7%.

Mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A telah dilaksanakan dengan baik namun belum efektif untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Klas 1 A Palu . hal ini dikarenakan perkara yang berhasil didamaikan masih sangat sedikit ketimbang gagal.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan dalam penelitian ini maka penulis memberikan saran:

1. Perlunya ditingkatkan sosialisasi mengenai manfaat peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A.
2. Membentuk tim khusus bersama hakim/tim ahli yang terdiri atas psikolog, sosiolog, dokter dan ahli ekonomi.

Yang mana peran psikolog adalah untuk mengetahui kondisi mental dan kejiwaan para pihak, kemudian dari hasil psikolog diketahui penyebab secara mendalam mengapa mereka ingin bercerai, jika sudah diketahui permasalahan apa yang sedang mereka hadapi akan diserahkan kepada tim ahli lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahnya

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003)

Abdan Syakuro, *Langka Dalam Menyusun Kerangka Pikir*  
<http://www.om/2015/03/I.html>, Diakses, 7 mei 2018

Abdullah Nalsih Ulwan, *Etika meminang dan walimah menurut Islam*  
(Yogyakarta : Cahaya Hikmah, 2003)

Ahmad Haryanto, *Upaya Hakim Di Pengadilan Agama Malang Dan Pengadilan Agama Bangil Dalam Mendamaikan Suami Istri Yang Mengalami Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989*. Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 199

Amiur Nurudin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media , 2004)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, Edisi 1, (cet.1 Jakarta: Kencana prenada media group,2007)

Dokumen PA. Palu Klas 1 A Tahun 2019

Eddi Junaedi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: 2014)

Ezmir, *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*, ( cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

Fuaddudin, *Pengasuhan anak dalam keluarga Islam, lembaga kajian agama dan jender*, (Jakarta,1999)

Gayuh Arya Hardika, *Qou Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia, Trade Union*

- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, seri Hukum Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Husein Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tasir bisnis*, ( cet. IV : Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia, Cet. Ke xxv* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang)
- Kasminingsih, *Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati*. (Kudus: Universitas Sunan Muria, 2014)
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (cet. XVII, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Lili Rasjidi, *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. BAB I. Pasal 3 ayat (2),(3), dan (4)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Margono S, *metode penelitian pendidikan*, (cet.II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Matthew B. Milles dan A Michael Huberman, *Qualitative data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis data kualitatif. Buku tentang metode-metode baru, (cet. I: Jakarta: UI Press, 2005)
- Nasrul Umam Syafi'i & Uti Ulfiah, *Ada apa dengan nikah beda agama*, (Jakarta: PT. Agro Media Pustaka)
- Nur Hidayat, *Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi PERMA No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)* Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Nuraningsi Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Peanoh Dally, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002)

PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Rio Satria, *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*.

Robert K Yin, *Pengertian dan defenisi studi kasus*, diakses pada tanggal 28 Maret 2018

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)

Siti Umu Kulsum, *Efektifitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi (Studi Pasca Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Jakarta Timur*. Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Soekanto Soerjono Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :Raja Grafindo), 2007

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (cet. XXIX: Yokyakarta : Andi Yokyakarta,1997)

Syahrizal Abbas, *diasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*,(akata: Prenada Media , 201

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,( Jakarta: Rajarafindo ,2010)

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat 1 dan 2

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 1 dan pasal 4 ayat 1

UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Yahya Sopyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011) Cet. 1



**PENGAJUAN JUDUL TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI RASMAH.S Semester : III C Tiga  
 NIM : 02.21.02.16.021 Prodi/Jurusan : AS (Ahwal asy-Syakshsiyyah)  
 T.T.L : Palu, 27 April 1995 Program : Magister  
 Alamat : Jln Asam H Irg IV No 24A No. HP : 0853 3528 5591  
 Judul :

B/W


1. PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN  
 DI PENGADILAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA PALU  
 KELAS 1A)
2. PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT  
 PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
 (STUDI KASUS DI KECAMATAN PALU BARAT)
3. PERAN ADVOKAD DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
 PERCERAIAN MELALUI MEDIASI  
 (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1A)

Palu, 13 FEBRUARI 2018

Mahasiswa,

SITI RASMAH.S  
 NIM. 02 21.02.16-021

Telah disetujui judul Tesis dengan catatan:



Pembimbing I : PROF. DR. H. STAHA BUDDIN, M.Ag.  
 Pembimbing II : DR. MARZUKI, MH



Stahabuddin, M.Ag.  
 NIP. 19670210 199502 1 001

Ketua Prodi/Jurusan AS,

Dr. Marzuki, M.H.  
 NIP. 19561231 198503 1 024



22 Juli 2019

Nomor : W19-A1/1307/KP.04/VII/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Palu

**Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Berdasarkan surat dari Direktur Pascasarjana IAIN Palu Nomor : 169/In.13/D/PP.00.9/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 Perihal : Izin Penelitian Tesis, maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Siti Rasmah S.  
NIM : 02.21.02.16.021  
TTL : Palu, 27 April 1995  
Prodi : Ahwal Syakhsiyah

Telah selesai melakukan Penelitian pada Pengadilan Agama Palu, untuk keperluan penyusunan Tesis dengan judul "**Peran Hakim dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A).**"

Demikian disampaikan untuk dipergunakan. Terima kasih.

**Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pth. Sekretaris  
  
**NASRUDIN, ST. M.M**  
NIP. 19771204.200604.1.001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI. ;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. ;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu ;
4. Saudari Siti Rasmah S.;
5. Arslp.

**PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN**

**(STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA PALU KLAS 1A)**

PEDOMAN WAWANCARA

**NAMA : SITI RASMAH. S**

**NIM : 02.21.02.16.021**

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian?
2. Bagaimana peraturan tentang mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A?
3. Bagaimana Peran hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A?
4. Bagaimana upaya mediasi dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A?
5. Metode apa yang diberikan dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A?
7. Apakah dengan melakukan mediasi dapat mengurangi perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A?
8. Seberapa besar peran mediasi dalam membantu mengurangi perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A?
9. Bagaimana Efektifitas Mediasi Oleh Hakim di Pengadilan Agama Klas 1 A?

10. Mengenai mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A, apakah sudah bisa membantu dalam meminimalisir perceraian di kota Palu ?
11. Sejauh ini seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A?

## DOKUMENTASI







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Biodata Pribadi

Nama : Siti Rasmah. S  
Tempat, Tanggal Lahir : 27, April 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Menikah  
Alamat : Jln Kelapa Gading Palu Barat  
No.Telp/Hp : 085335285591  
E-Mail : sitirasmah27@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Inpres 3 Lere
2. SMP : MTS Al-Khairat Pusat Palu
3. SMA : SMA Al-Khairat Pusat Palu
4. Perguruan Tinggi S1 : IAIN Datokarama Palu Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam.
5. Perguruan Tinggi S2 : IAIN Palu Jurusan Akhwalul Syakhsyah